



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

## **PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK DI BANK NAGARI SYARIAH CABANG PADANG PANJANG**


**SKRIPSI**



**ADHYTIA ANDRA**  
**06 940 097**

**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG 2011**

*Ada satu hal yang tetap lebih penting  
bagi perkembangan ilmu  
pengetahuan melebihi metode-  
metode yang cemerlang yakni  
kemauan keras untuk menemukan  
kebenaran, apapun itu (Charles Sanders Peirce)*



*Kupersembahkan tulisan ini untuk  
Ayahanda Syamsu Willis (alm) dan  
Ibunda Suarni yang telah  
membesarkan dan mendidiku  
semenjak kecil dengan segenap cinta  
dan kasih sayang.*

**PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK DI BANK  
NAGARI SYARIAH CABANG PADANG PANJANG  
(Adhytia Andra, 06940097, Fakultas Hukum Unand, 64 halaman, 2010)**

**ABSTRAK**

Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, bank syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional yaitu dalam hal pembagian keuntungan dimana bank syariah menggunakan bagi hasil sedangkan pada bank konvensional menggunakan bunga. Dalam pelaksanaan produknya bank syariah memakai berbagai akad yang telah di atur oleh undang-undang salah satu akad yang ada pada bank syariah adalah akad mudharabah yaitu perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola usaha untuk melakukan suatu usaha. Selain itu bank nagari syariah masih baru dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Berkaitan dengan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional tersebut maka akan di kaji tentang akibat hukumnya bagi masing-masing pihak dan apakah hal-hal yang di atur dalam akad tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kendala yang dihadapi bank nagari syariah dalam pelaksanaan akad mudharabah tersebut. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Jika di lihat dari hasil penelitian akibat hukum bagi para pihak yaitu adanya hak dan kewajiban yang diatur melalui akad tersebut, dan pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak serta sanksi jika terjadi pelanggaran baik yang dimuat dalam perjanjian maupun oleh undang-undang. Dalam hal-hal yang di muat pada akad mudharabah tersebut sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku baik yang diatur oleh Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, undang-undang nomor 8 tentang perlindungan konsumen, fatwa majelis ulama indonesia, peraturan bank indonesia serta peraturan mahkamah agung. Dan terhadap kendala yang dihadapi oleh bank nagari syariah sampai saat ini belum ada hanya saja bagi para calon nasabah yang masih belum mengerti mengenai system perbankan syariah sehingga bank dalam hal ini harus menjelaskan terlebih dahulu kepada calon nasabah berkaitan dengan akad serta hal-hal yang berkaitan dengan produk-produk bank tersebut.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT, karena rahmat dan hidayahNya, skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK DI BANK NAGARI SYARIAH CABANG PADANG PANJANG’** ini dapat diselesaikan. Serta shalawat yang tak henti-hentinya kepada Nabi Besar Muhamad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan manusia. Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Ucapan terima kasih yang teristimewa untuk kedua orang tua, Ayahanda Syamsu willis (alm) dan Ibunda suarni yang dengan segala do'a tulus dan pengorbanan yang tak terhingga dalam mendidik serta membesarkan dengan penuh kasih sayang dan tanpa pamrih. Semoga ini bisa membahagiakan dan menjadi pengobat lelah. Kepada kakak-kakakku terima kasih atas dukungannya agar tetap semangat dan pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan sedalam-dalamnya kepada Ibu Dr. Hj Yulfasni, SH. MH., selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta semangat dalam penyusunan skripsi ini, dan Bapak Rembrandt, SH. M.Pd selaku pembimbing II yang telah membantu, menuntun serta memberikan nasehat yang sangat berharga.

Dalam penyelesaian skripsi ini, telah dibantu oleh berbagai pihak, baik secara moril dan materiil. Untuk itu ucapan terima kasih sedalam-dalamnya juga disampaikan kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Yuliandri, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, SH.MH L.L.M selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Frenadin Adegustara, SH.MS selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Dr, Kurniawarman SH.MH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Apriwal Gusti. SH selaku Ketua Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Ibu Afriani. SH. MH selaku Sekretaris Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Bapak Syahrial Razak, SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Reguler Mandiri yang telah membantu dengan sepenuh hati selama masa studi.

8. Kepada teman-teman yang senasib dan seperjuangan (karlos “ruak” krietadipa, Fery “oencoe”putra, dan rizky aulia) dan semua teman-teman angkatan 2006.

Saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan agar lebih sempurnanya skripsi ini dimasa yang akan datang. Sehingga dapat dipergunakan sebaik mungkin dan menjadi pahala hendaknya Amin ya rabbal alamin.....

Padang,

2010



# DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Akad Bank Syariah.....	13
C. Tinjauan Umum Tentang Produk Bank Syariah.....	21
D. Tinjauan Umum Tentang Akad Mudharabah.....	25
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk Di Bank Nagari Syariah Cabang Padang Panjang.....	31

B. Hal-hal Yang Diatur Dalam Akad Mudharabah Pada Produk Di Bank Nagari Syariah Cabang Padang Panjang Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Berlaku.....	49
C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Bank Nagari Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Mudharabah Dan Penyelesaiannya.....	60

**BAB IV PENUTU**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tapi Indonesia bukanlah Negara Islam karena Indonesia memiliki keberagaman baik suku, agama, ras, maupun bahasa. Dominasi penduduk muslim di Indonesia juga mempengaruhi berbagai aspek-aspek kehidupan termasuk dalam bidang keuangan khususnya pada bidang perbankan.

Kalau kita lihat secara garis besar sistem keuangan Islam bersumber pada Al-Qura'an dan Sunnah, serta dari penafsiran-penafsiran oleh para ulama. Sistem keuangan Islam memiliki kekhususan di banding sistem keuangan konvensional dimana pada sistem keuangan Islam melarang pengenaan bunga terhadap dana pinjaman, namun kebanyakan orang tidak tahu bahwa hukum Islam tidak menolak gagasan tentang nilai waktu pada uang.

Lembaga keuangan Islam paling awal tercatat adalah *Mit Ghamr Project*. Lembaga ini didirikan di Mesir pada tahun 1963 dan segera diikuti oleh *Nasser Social Bank* pada tahun 1971. tonggak sejarah berikutnya adalah pendirian berdasarkan Organisasi Konvensi Islam, Bank Pembangunan Islam Multinasional (*The Multinational Islamic Development Bank*) pada tahun 1973. selama tahun 70-an banyak lembaga keuangan Islam didirikan di sejumlah Negara yang sebagian merupakan lembaga pemerintah, sebagian yang berbagi kepemilikan antara pemerintah dan swasta, dan sebagian lagi adalah lembaga swasta.<sup>1</sup>

Di Indonesia bank syariah pertama kali berdiri pada tahun 1992 yang lahir atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah.

---

<sup>1</sup> Frank E Vogel dan Samuel L Hayes III, 2007, *Hukum Keuangan Islam*, Nusamedia, Bandung, hal 17

Namun pengaturannya hanya baru ada pada tahun 1998 yaitu dengan lahirnya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. dan sekarang sudah diatur secara khusus lagi dengan lahirnya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dikatakan bank syariah adalah

”bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah”

Seperti layaknya bank konvensional, bank syariah juga memiliki produk yang diberikan kepada nasabah atau customernya secara garis besar produk perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional tapi perbedaannya terletak pada akad atau perjanjian pada perbankan syariah itu sendiri, dan juga pada perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga karena bunga bank sama hal dengan riba dalam Islam.

Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah bersumber dari larangan riba di dalam Al-Quran yaitu:

“orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuk setan dengan teruyung-uyung dengan sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan: ‘perdagangan itu sama saja dengan riba’. Oleh karena itu, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari tuhanNya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginyalah apa yang telah lalu dan mengulangi lagi (memakan riba) maka itu ahli neraka mereka akan kekal didalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)

Allah (telah) menghapus (barakat) riba dan menyuburkan sedekah. (QS Al-Baqarah: 276)

Kekhasan lain dari bank syariah di banding bank konvensional terletak pada akadnya, dimana setiap produk dari bank syariah para pihak harus terlebih dahulu

menyepakati akad yang dipakai pada setiap produk bank syariah. Masing-masing akad pada bank syariah memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan produk-produk yang ada pada bank tersebut. Setiap akad memiliki implikasi berbeda pada produk yang ditawarkannya dan pada akad ini tertuang hak dan kewajiban baik itu dari bank ataupun nasabah.

Pada saat ini telah banyak berkembang perbankan syariah di Indonesia apakah itu dimiliki oleh pemerintah maupun swasta, salah satu bank syariah yang baru berdiri adalah bank nagari syariah yang dimiliki oleh pemerintah daerah Sumatera Barat yang sudah memiliki cabang di hampir setiap kabupaten atau kota yang ada di Sumatera Barat.

Alasan penulis memilih bank nagari syariah cabang Padang Panjang karena secara umum bank ini baru berdiri pada tahun 2010 dan bank nagari syariah cabang Padang Panjang baru beroperasi pada tanggal 9 Agustus tahun 2010, dan juga dikarenakan oleh Padang Panjang yang dikenal sebagai Kota Serambi Mekah jadi baik secara langsung maupun tidak langsung juga mempengaruhi cara hidup masyarakat setempat.

Salah satu akad yang dipakai pada bank syariah yaitu akad mudharabah yaitu akad bagi hasil ketika pemilik dana menyediakan modal kepada pengusaha untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat keuntungan yang didapat akan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang diatur sebelumnya dalam akad.

Wacana yang berkembang di tengah masyarakat bahwa bank syariah tidak ada beda dengan bank konvensional. Penerapan aturan syariah baru sebatas nama saja, substansinya tak beda dengan bank umum nasional.

Bertolak dari hal tersebut di atas menjadi latar belakang penulis untuk mengetahui secara dekat sejauhmana implikasi akad mudharabah pada bank syariah.

Dari hal tersebut penulis terdorong untuk mengambil judul **"PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK DI BANK NAGARI SYARIAH CABANG PADANG PANJANG"**.

### **B. Perumusan masalah**

Beranjak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya ada beberapa masalah yang di rumuskan antarlain:

1. Bagaimanakah akibat hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan akad mudharabah pada produk di bank nagari syariah cabang padangpanjang?
2. Apakah hal-hal yang diatur dalam akad mudharabah di bank nagari syariah cabang padangpanjang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
3. Apasajakah kendala dalam pelaksanaan akad mudharabah pada bank nagari syariah cabang padangpanjang dan bagaimana penyelesaiannya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, sedangkan jika dilihat dari perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang akibat hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan akad mudharabah pada produk di bank nagari syariah cabang padangpanjang.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang hal-hal yang diatur dalam akad mudharabah di bank nagari syariah cabang padangpanjang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang kendala dalam pelaksanaan akad mudharbah pada bank nagari syariah cabang padangpanjang dan cara penyelesaiannya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
  - b. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan.
  - c. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik di bidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum perdata dan hukum perbankan syariah pada khususnya.
  - d. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Program Non Reguler Uniersitas Andalas Padang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah, dan para penegak hukum khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

## **E. Metode Penelitian**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis (Sociological Research) yang menekankan pada praktek dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat untuk melaksanakan metode penelitian diatas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah:

#### **a. Data Primer**

Data diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, dalam hal ini penulis dapat memperoleh data primer dari Bank Nagari Syariah cabang padang panjang sebagai perusahaan yang menggunakan akad mudharabah pada produk tertentu yang di keluarkannya.

#### **b. Data Skunder**

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (Library Research) yang ada berupa bahan hukum, data tersebut terdiri dari :

##### **1.) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait untuk itu.

## 2.) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti : Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian, Peraturan Perundang-undangan, Buku - buku, Makalah, Majalah tulisan lepas, artikel dan rancangan undang-undang.

## 3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

## 3. Pengumpulan Data

Penelitian lapangan ini dilakukan di bank nagari syariah di padangpanjang dalam penelitian lapangan ini, untuk memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

### a. Studi Dokumen

Melakukan infentarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan, seperti : bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum skunder, dan bahan-bahan hukum tersier. Melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang penulisan skripsi ini nantinya.

### b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan secara semi sruktur dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa orang

yang bekerja di Bank Nagari Syariah cabang padangpanjang, dengan menggunakan cara non probability sampling dalam bentuk purposive sampling.

#### 4. Pengolahan Data dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing, yaitu penulis akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

##### b. Analisis Data

Setelah data primer dan data skunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat. Terhadap semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat penulis sendiri.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarahnya penulisan ini dan agar pembahasan yang dibicarakan akan lebih terfokus pada topik pembahasan maka sistematika penulisan ini tergambar dalam kerangka sebagai berikut yang terdiri atas 4 bab yaitu :



## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tinjauan kepustakaan mengenai tinjauan umum tentang bank syariah dan tinjauan umum tentang akad bank syariah.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian pembahasan mengenai akibat hukum bagi para pihak dan hal-hal yang diatur pada akad mudharabah serta kendala dalam pelaksanaan akad mudharabah pada produk bank nagari syariah cabang padangpanjang dan cara penyelesaiannya.

## BAB IV PENUTUP

Merupakan bab yang akan berisikan kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah

##### 1. Pengertian bank syariah

Bank syariah merupakan salah satu sarana atau instrument yang digunakan untuk menegakkan aturan ekonomi islam, sebelum kita lihat mengenai pengertian bank syariah terlebih dahulu kita lihat mengenai pengertian bank. menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada pasal 1 angka 2 menyatakan:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 1 menyatakan:

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 7 menyatakan:

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Dari peraturan lain juga menyebutkan tentang pengertian bank syariah yaitu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam

Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah Pasal 1 Angka 2 menyatakan:

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## 2. Tujuan dan fungsi bank syariah

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah menyatakan:

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah menyatakan:

- (1) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- (2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- (3) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana social yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) yang sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- (4) Pelaksanaan fungsi social sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dari yang disebutkan oleh Undang-Undang di atas bank syariah juga memiliki tujuan lain yaitu:

1. Bank syariah bertujuan menghindari riba

Riba merupakan sesuatu yang diharamkan atau dilarang oleh agama dan dengan adanya larangan tersebut munculah pemikiran untuk mendirikan bank syariah yang bertujuan untuk menjauhkan umat dari praktik riba dalam kegiatan usaha perbankan.<sup>2</sup>

Istilah riba secara bahasa berarti tambahan (ziyadah). Dengan kata lain, riba artinya tumbuh dan membesarkan. Sedangkan secara terminology, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara bathil,<sup>3</sup> sehingga hukumnya menjadi haram.

## 2. Mengamalkan prinsip syariah dalam perbankan

Mengamalkan prinsip syariah dalam kehidupan merupakan sebuah keharusan atau kewajiban yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat.

Menurut burhanudin susanto “Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari pembentukan perbankan syariah. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang diberikan bank syariah dalam menciptakan kemaslahatan ekonomi yaitu;

- a). Mengarahkan kegiatan ekonomi umat sebagai bentuk ibadah muamalah yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.
- b). Keberadaan perbankan syariah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat luas dalam proses pembangunan perekonomian nasional.
- c). Melalui penerapan produk perbankan syariah, diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi di sector riil.
- d). Pengamalan prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan dapat mencegah terjadinya cost push inflation.”

## 3. Pendirian dan kepemilikan bank syariah

<sup>2</sup> Burhanudin Susanto, 2008, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hal 24

<sup>3</sup> Muhammad Syafii Antonio, 1999, *Bank Syariah: Wacana Ulama Dan Cendikiawan*, Central Bank Of Indonesia/Tazkia Institute, Jakarta, hal 4

Dalam hal pendirian dan kepemilikan bank syariah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan Syariah yaitu:

- (1) Bank umum syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
  - a. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
  - b. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga Negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
  - c. Pemerintah daerah.
- (2) Bank pembiayaan rakyat syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
  - a. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya warganegara Indonesia;
  - b. Pemerintah daerah; atau
  - c. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (3) Maksimum kepemilikan bank umum syariah oleh warga Negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam peraturan bank Indonesia.

## **B. Tinjauan Umum Akad Bank Syariah**

### **1. Pengertian akad**

Bank syariah memiliki berbagai akad yang di gunakan dalam produk-produk bank itu sendiri, menurut pasal 1 ayat 13 undang-undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dikatakan akad adalah:

“Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.”

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 angka 1 menyatakan:

“Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.”

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah Pasal 1 Angka 7 menyatakan:

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pengertian akad secara etimologi berarti perikatan, perjanjian. Sedangkan secara terminology, pengertian akad adalah suatu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum bagi objeknya.

## 2. Rukun akad

Rukun merupakan suatu unsure yang menentukan terjadinya perbuatan, adapun rukun dari akad yaitu:

### 1). Al 'aqid

Al 'aqid merupakan subjek hukum yang menjalankan akad. Subjek hukum terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum.

### 2). Sighat al- 'aqd

Dalam arti lain disebut juga dengan ijab qabul yang bertujuan untuk menunjukkan terjadinya akad. ijab adalah pernyataan pertama yang disampaikan oleh salah satu pihak untuk mengadakan perikatan, dan qabul pernyataan oleh pihak lain yang menyatakan persetujuan atau kesepakatan.

### 3). Mahallul 'aqd

Merupakan objek suatu perikatan. Sesuatu yang dapat dijadikan objek dalam akad ialah dapat berupa benda dan/atau manfaat.

### 3. Syarat dan akibat hukumnya

Dalam bermuamalah, hukum asal dari syarat adalah mubah selama tidak bertentangan dengan hukum syara'. Adapun syarat dan akibat hukum dari akad adalah:

#### 1) Terjadinya akad

Syarat terjadinya akad merupakan suatu persyaratan yang harus ada agar keberadaan akad harus diakui oleh syara'. Namun jika tidak terpenuhi maka akadnya menjadi batal.

#### 2) Keabsahan akad

Syarat agar akad dapat dijalankan maka harus sah secara hukum, dalam akad ini akibat hukum yang ditimbulkan berlaku sejak mulai berlangsungnya akad.

#### 3) Pelaksanaan akad

Dalam menjalankan akad persyaratan yang harus dipenuhi yaitu kepemilikan sempurna dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

#### 4) Kepastian hukum (luzum)

Akad lazim adalah akad yang telah memiliki kepastian hukum sehingga tidak ada hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan.

### 4. Jenis akad

Dari berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi dalam enam kelompok pola, yaitu:

#### a. pola titipan

akad pada pola titipan ada dua macam yaitu:

##### 1) Titipan *wadi'ah yad amanah*

Secara umum *wadi'ah yad amanah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi*) yang mempunyai barang atau aset kepada penyimpan (*mustawda*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang di titipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.<sup>4</sup>

Jika kita lihat dari pengertian diatas maka dapat kita simpulkan bahwa penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang di titipkan.

## 2) Titipan *wadi'ah yad dhamanah*

Dari prinsip *yad amanah* 'tangan amanah' kemudian berkembang prinsip *yad dhamanah* 'tangan penanggung' yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan. Hal ini berarti pihak penyimpan atau *custodian* adalah *trustee* yang sekaligus *gwarant* 'penjamin' keamanan barang/aset yang dititipkan.<sup>5</sup>

Adapun rukun dari akad titipan *wadi'ah* yang harus di penuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut.

- a. Pelaku akad, yaitu penitip (*muwaddi*) dan penyimpan (*mustawda*)
- b. Objek akad, yaitu barang yang di titipkan.
- c. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

## b. Pola pinjaman

Satu-satunya akad yang berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *Qardh* dan turunannya *Qardhul hasan* yang di karnakan oleh bunga yang dilarang oleh islam, maka pinjaman ini merupakan pinjaman tanpa

<sup>4</sup> Ascarya, 2007, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 42

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 43



bunga. Lebih khusus lagi *Qardhul* hasan adalah pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial tapi bersifat social.

*Qardh* merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang di perkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).<sup>6</sup>

### c. Pola bagi hasil

Dalam pola bagi hasil terdapat dua macam akad yang dipakai oleh bank syariah yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*. Ciri utama bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Adapun beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil adalah:

1. bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang tapi merupakan partisipasi usaha dalam hal *musyarakah* keikutsertaan asset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
2. investor adalah pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
3. para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
4. kerugian yang ditanggung masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

Adapun penjelasan dari akad bagi hasil adalah sebagai berikut:

#### 1. *Musyarakah*

*Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberi dan atau amal dengan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 46

kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>7</sup>

Dalam praktek perbankan musyarakah lebih sering dipergunakan dalam hal pembiayaan proyek. Nasabah yang di biayai oleh bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut, keuntungan dari proyek tersebut di bagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat terlebih dahulu oleh masing-masing pihak setelah terlebih dahulu bank mengembalikan dana yang dipakai nasabah.

## 2. Mudharabah

Mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan uang atau modal kepada orang yang akan melakukan usaha sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal yang di sebut shahibul mal, menyediakan modal sepenuhnya kepada pengusaha sebagai pengelola yang di sebut mudharib untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara mereka menurut kesepakatan.<sup>8</sup>

Akad mudharabah ada dua jenis yaitu mudharabah mutlaqah yaitu pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola jenis usaha tertentu, sehingga mudharib bebas memutuskan jenis usaha yang dijalankan. dan mudharabah muqayyadah yaitu pemodal disyaratkan kepada pengelola untuk melakukan suatu jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut mudharabah terikat dan terbatas.

### d. Pola jual beli

#### 1) murabahah

---

<sup>7</sup> Kasmir, 2008, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 194

<sup>8</sup> Ascarya, *op.cit.*, hal 60

Murabahah adalah istilah dalam fiqih islam yang berarti suatu bentuk jualbeli tertentu jika penjual menyatakan biaya perolehan barang dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan.<sup>9</sup>

Murabahah merupakan salahsatu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang dijualnya dan menjual kepada oranglain dengan menambah tingkat keuntungan yang diinginkan. tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya.

## 2) salam

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari (advance payment atau forward buying) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.<sup>10</sup>

Salam diperbolehkan Rasulullah Saw. Dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli salam adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba . setelah pelarangan riba, mereka tidak dapat lagimengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk menjual produk pertaniannya dimuka.

## 3) istishna

Istiahna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan. Istishna merupakan salah satu

---

<sup>9</sup> *ibid*, hal 82

<sup>10</sup> *ibid*, hal 90

jual beli dengan pemesana yang mirip dengan salam yang merupakan bentuk jualbeli forward kedua yang diperbolehkan syariah.

Agar akad istishna menjadi sah, harga harus ditetapkan diawal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas dan telah disepakati bersama. Dalam istishna pembayaran dapat dimuka, dicicil sampai selesai, atau dibelakang, serta biasa diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.<sup>11</sup>

e. Pola sewa

1) ijarah

Sewa atau ijara dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan biaya untuk membeli asset dapat mendatangi pemilik dana untuk dapat membiayai pembelian barang/asset produktif.

Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli asset terpenuhi dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli asset tersebut.<sup>12</sup>

2) ijarah muntahiya bittamlik

Merupakan suatu bentuk transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini di akhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.<sup>13</sup>

f. Pola lainnya

selain pola-pola yang telah dijelaskan, masih ada jenis akad lain yang biasa dipergunakan perbankan syariah, yaitu;

---

<sup>11</sup> *ibid*, hal 97

<sup>12</sup> *ibid*, hal 101

<sup>13</sup> *ibid*, hal 103

- 1) Wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilinya. Atas jasanya maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.
- 2) Kafalah, yaitu jaminan, beban, atau tanggungan yang di berikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang di tanggung dalam arti lain yaitu pengalihan tanggungjawab.
- 3) Hawalah, yaitu pengalihan utang/piutang dari orang yang berutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya
- 4) Rahn, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal yang boleh diwakili atas jasanya penerima kuasa dapat meminta imbalan dari pemberi amanah.
- 5) Shsrf, yaitu jual beli suatu valuta dengan valuta lain. Produk jasa perbankan yang menggunakan akad sarf adalah fasilitas pertukaran uang.
- 6) Ujr, yaitu imbalan yang diberikan atau diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Sering dipakai seperti penggajian, penyewaan safe deposit box, penggunaan ATM.<sup>14</sup>

### **C. Tinjauan Umum Produk Bank Syariah**

Pengertian mengenai produk bank dapat kita jumpai dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/ 17/ PBI/ 2008 tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah dalam pasal 1 angka 5 menyatakan:

“produk bank yang selanjutnya disebut dengan produk, adalah produk yang dikeluarkan bank baik disisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana

---

<sup>14</sup> ibid, hal 110

serta pelayanan jasa bank yang sesuai dengan prinsip syariah, tidak termasuk produk lembaga keuangan bukan bank yang di pasarkan oleh bank sebagai agen pemasaran.”

Produk-produk perbankan syariah muncul berlandaskan karena operasionalisasi fungsi bank syariah itu sendiri, adapun fungsi bank syariah antara lain:

- a. sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
- b. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana sesuai dengan arahan investasi yang di kehendaki.
- c. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Sebagai pengelola fungsi social.

Dari fungsi social diatas dapat kita lihat atau di turunkan produk-produk dari bank syariah yaitu:

- a. Produk penghimpunan dana

produk penghimpunan dana yang di tawarkan perbankan syariah di indonesia tidak berbeda dengan produk pendanaan bank syariah pada umumnya yaitu meliputi:

- 1). Giro, menurut pasal 1 ayat 23 undang-undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, “giro adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayarn lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.”

- 2). Tabungan, menurut pasal 1 ayat 21 undang-undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, “tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang di sepakati, tetapi tidak hanya ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang di persamakan dengan itu.”
- 3). Deposito, menurut pasal 1 ayat 22 undang-undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, “deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.”

b. Produk penyaluran dana

Produk-produk penyaluran dana atau produk pembiayaan yang di tawarkan oleh perbankan syariah di indonesia cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun kabutuhan pribadi. Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad murabahah, diikuti mudharabah dan musyarrakah. Akad salam digunakan untuk produk pembiaayaan pertanian, sedangkan istishna digunakan untuk pemesanan barang-barang manufaktur. Berikut produk pembiayaan dan akad yang digunakan perbankan syariah di indonesia, antarlain:

- a. modal kerja, akadnya mudharabah, musyaarakah, dan murabahah.
- b. Investasi, akadnya mudharabah, musyarakah, dan murabahah.
- c. Pembiayaan proyek, akadnya mudharabah, musyarakah, murabahah.

- d. pembiayaan barang investasi, peralatan, asset tetap, stok barang, property, rumah/ruko/kantor, kendaraan bermotor, dan computer, menggunakan akad murabahah.
  - e. Pembiayaan pabrik dan mesin, akadnya murabahah/istishna.
  - f. Pembiayaan barang investasi, akadnya istishna
  - g. Pembiayaan talangan, akadnya qardh
  - h. Pembiayaan pendidikan, akadnya ijarah
  - i. Pinjaman kebajikan, akadnya qadhrul hasan
  - j. Takeover/transfer service, akadnya hawalah
  - k. Gadai, akadnya rahn/qardh
  - l. Pertanian, akadnya salam.<sup>15</sup>
- c. Produk jasa perbankan
1. jasa produk, jasa produk yang ditawarkan perbankan syariah indonesia cukup banyak dan ber variasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi baik untuk urusan dalam negeri maupun luar negeri jasa produk yang di tawarkan tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional namun hanya di bedakan dari akadnya. Akad yang digunakan oleh jasa produk ini adalah ujr, wakalah, dan kafalah.
  2. jasa operasional, jasa operasional yang ditawarkan oleh perbankan syariah juga pada dasarnya tidak berbeda dengan perbankan konvensional tapi dengan penggunaan akad, akad yang digunakan adalah wakalah.
  3. jasa investasi, merupakan pelayanan khas yang ditawarkan perbankan syariah yaitu, investasi khusus dan reksadana dimana keduanya menggunakan akad mudharabah muqayyadah.

---

<sup>15</sup> *ibid*, hal 244



#### d. instrument keuangan syariah

Instumen keuangan syariah yang tersedia di Indonesia bukan merupakan produk yang ditawarkan kepada nasabah, melainkan hanya merupakan instrument keuangan yang di manfaatkan bank syariah untuk manajemen likuidasinya untuk sementara dan jangka pendek. instrumen yang tersedia ada dua yaitu, sertifikat investasi mudharabah antarbank (SIMA) dan sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI).<sup>16</sup>

#### D. Tinjauan Umum Tentang Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian si pengelola, maka sipengelola yang akan bertanggung jawab.<sup>17</sup>

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 angka 4 menyatakan:

Mudharabah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.

Dalam praktiknya *mudharabah* terbagi dalam dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* merupakan kerjasama antara pihaak pertama dan pihak lainnya yang cakupanya lebih luas, maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudhrabah*

---

<sup>16</sup> *ibid*, hal 246

<sup>17</sup> *ibid*, hal 195

*muthlaqah* yaitu dimana pihak lain di batasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

Dalam perbankan *mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan *mudharabah* di ambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito special yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.

Dalam referensi lain *mudharabah* yaitu perjanjian antara pemilik modal (modal atau barang) dengan pengusaha (*entrepreneur*). Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenar ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi di perbolehkan dalam membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.<sup>18</sup>

Meskipun pada dasarnya *mudharabah* dapat di kategorikan dalam musyrakah namun para cendikiawan fiqih islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi yang khusus memberikan landasan hokum tersendiri yaitu alquran:

*“Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah Swt.(QS Al-Mmuzamil: 20).*

Hadis lain yang berkaitan dengan ayat Al-qur'an diatas yaitu dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah Saw. Berkata: *“tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan pertama menjual dengan membayar secara kredit, kedua*

---

<sup>18</sup> Warkum Sumitro, 2004, *Asas-asas Perbankan Islam Dan Lembaga Terkait*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 32

*muqaradhadh (nama lain dari mudharabah), yang ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).*

Syarat-syarat mudharabah adalah:

a). Modal

- 1.Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar.
- 2.Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 3.Modal harus diserahkan pada mudharib atau pengelola, untuk memungkinkannya melakukan usaha.

b). Keuntungan

- 1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin di hasilkan nanti.
- 2) Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- 3) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada rab al'mal.<sup>19</sup>

Sedangkan rukun akad mudharabah yang dipenuhi pada transaksi, yaitu:

- a.Pelaku akad, yaitu shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola) yaitu pihak yang pandai berbisnis tetapi tidak memiliki modal.
- b.Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh).
- c.Shighah, yaitu ijab dan qabul.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 34

Kekuasaan tak terbatas dari masing-masing pihak untuk menghentikan kontrak kapan saja dapat memberikan masalah karena sebagian besar perusahaan membutuhkan waktu untuk menghasilkan keuntungan. Akibatnya, akan timbul bencana jika pemilik modal menghentikan kontrak pada masa awal perusahaan berdiri, khususnya bagi pengelola yang tidak menerima hasil apa-apa meskipun telah mengeluarkan tenaga dan pikiran. Oleh karena itu, tidak melanggar syariah jika para pihak setuju ketika memulai kontrak mudharabah, semua pihak tidak boleh menghentikan kontrak selama jangka waktu tertentu, kecuali pada keadaan tertentu.

Menurut fiqh terdapat persyaratan minimum dari suatu akad mudharabah dan juga fatwa dari Dewan Syariah Nasional-MUI yang pada himpunan fatwa DSN tahun 2003 bahwa syaratnya adalah:

- a. Menggunakan judul/kata 'mudharabah'
- b. Menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan
- c. Menyebutkan pihak yang bertransaksi dan/atau yang mewakilinya
- d. Menetapkan bank sebagai pemilik dana atau shahibul mal dan nasabah sebagai pengelola atau mudharib
- e. Mencantumkan nisbah bagi hasil yang disepakati bagi masing-masing pihak
- f. Menetapkan jenis usaha yang dilakukan nasabah
- g. Menyebutkan bahwa kerugian ditanggung oleh bank apabila tidak disebabkan pelanggaran akad dan bertindak melebihi kapasitasnya
- h. Menetapkan sanksi bagi nasabah apabila lalai membayar bagi hasil pada waktunya
- i. Menetapkan kesepakatan apabila terjadi force majeure

- j. Menetapkan jaminan dari pihak ketiga apabila diperlukan
- k. Menetapkan saksi-saksi apabila diperlukan
- l. Menetapkan badan arbitrase syariah sebagai tempat penyelesaian apabila terjadi sengketa
- m. Dilakukan bank dengan mengredit kepada rekening nasabah
- n. Tanda terima oleh nasabah adalah tanda terima uang
- o. Menggunakan real transaction cost atau real cost yang telah ditetapkan alco masing-masing.

Bank syariah di Indonesia memiliki akad khusus atau akad yang hanya ada di Indonesia adapun akad itu antarlain; akad mudharabah wal murabahah yang juga terbagi kedalam:

a). pendanaan

pendanaan mudharabah wal murabahah adalah bentuk akad mudharabah muqayyadah executing ketika bank syariah sebagai mudharib menerima dana untuk di investasikan dari shahibil mal, yang kemudian menyalurkan pembiayaan dengan akad murabahah kepada nasabah.<sup>20</sup>

b). pembiayaan

Mudharabah wal murabahah yaitu bentuk akad mudharabah muqayyadah executing ketika bank syariah sebagai sahibul mal memberikan pembiayaan kepada mudharib antara lain, yaitu lembaga keuangan syariah yang kemudian menyalurkan pembiayaan dengan akad murabahah kepada nasabah.

Selain dari mudharabah wal murabahah yaitu akad musyarakah wal murabahah yaitu, bentuk akad musyarakah dua pihak antara satu LKS dengan

---

<sup>20</sup> Ascarya, *loc. cit.*, hal 210

LKS lainnya yang usahanya dilakukan oleh LKS kedua(BPRS) untuk memberikan pembiayaan secara murabahah kepada nasabahnya.<sup>21</sup>



---

<sup>21</sup> *ibid*, hal 213

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk di Bank Nagari Syariah Cabang Padang panjang

Bank syariah memiliki kekhasan dibandingkan dengan bank konvensional, dimana pada bank syariah setiap produk memiliki akad yang berbeda dengan produk yang lain sehingga menyebabkan perbedaan hal-hal yang diatur pada akad tersebut, akad merupakan salah satu bentuk perjanjian yang digunakan oleh bank syariah dan akad tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

Sebagaimana yang dijelaskan pada Bab II akad memiliki rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah baik secara hukum maupun oleh syariat Islam sendiri, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1338 menyatakan:

Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Jika perjanjian yang di buat oleh para pihak akan menjadi undang-undang berarti para pihak harus tunduk atau harus patuh terhadap isi dari perjanjian tersebut dan melaksanakannya dengan itikad baik. Namun harus di pastikan akad tersebut harus sah menurut ketentuan yang berlaku, Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 22 angka 1 menyatakan:

Rukun akad terdiri atas:

- a. Pihak-pihak yang berakad;
- b. Objek akad;
- c. Tujuan pokok akad; dan

d. Kesepakatan.

Produk-produk yang ditawarkan di bank nagari syariah cabang padang panjang cukup beragam dan pelaksanaan akad pada produk itu juga berbeda satu sama lain, adapun produk yang ditawarkan dan jumlah nasabah pada tiap-tiap produk per 30 november 2010 di bank nagari syariah cabang padang panjang yaitu:

Tabel 1

Daftar produk dan jumlah nasabah pada bank nagari syariah  
cabang padang panjang per 30 november 2010

No.	Nama produk	Jumlah nasabah
1	Giro wadiah pemerintah	1
2	Giro wadiah swasta perusahaan	0
3	Tabungan sikoci wadiah	5
4	Tabungan IB	90
5	Tabungan sikoci mudharabah	234
6	Tabungan tahari mabrur mudharabah	18
7	Deposito mudharabah 1 bulan	11
8	Deposito mudharabah 6 bulan	2
9	Deposito mudharabah 12 bulan	7
10	Piutang murabahah modal kerja	4
11	Piutang murabahah konsumsi	106
12	Piutang murabahah investasi	10
13	Pembiayaan musyarakah investasi	1
14	Pembiayaan mudharabah	0



Dari table produk dan nasabah diatas dapat dilihat bahwa hanya ada 6 produk yang menggunakan akad mudharabah dan pada produk pembiayaan mudharabah nasabahnya sampai pada tanggal 30 november 2010 belum ada.

Suatu perjanjian biasanya melahirkan akibat hukum sesuai dengan perjanjian yang diatur dalam perjanjian tersebut. akibat hukum adalah akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan, sesuai dengan aturan yang berlaku. begitu pula pada akad akad juga memiliki akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya, namun dalam pelaksanaan akad tersebut para pihak sebaiknya harus memahami terlebih dahulu isi dari akad tersebut agar tidak terjadi perbedaan penafsiran. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 48 dan 49 tentang penafsiran akad menyatakan:

**Pasal 48**

Pelaksanaan akad atau hasil akhir akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya pada kata dan kalimat.

**Pasal 49**

(1) Pada prinsipnya akad harus diartikan dengan pengertian aslinya bukan dengan pengertian kiasannya.

(2) Apabila teks suatu akad sudah jelas maka tidak perlu ada penafsiran.

Adapun akibat hukum yang di timbulkan oleh produk bank nagari syariah yang menggunakan akad mudharabah adalah:

**1. Produk tabungan sikoci mudharabah**

Akibat hukum yang yang di timbulkan oleh produk tabungan sikoci mudharabah bagi para pihak dapat dilihat dari akadnya yaitu:

a Bagi pihak bank.

1). pada pasal 4 Bank berkewajiban sebagai berikut:

- a. Membayar sejumlah dana yang ditarik oleh nasabah, sepanjang tidak mengurangi saldo minimum yang ditetapkan oleh bank.
  - b. Menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 2). pada pasal 5 tentang bagi hasil
- a. Nisbah bagi hasil 35% bagian untuk nasabah dan 65% bagian untuk bank didasarkan revenue sharing.
  - b. Pemberian keuntungan untuk nasabah didasarkan saldo rata-rata.
  - c. Bagi hasil dihitung dan didistribusikan setiap bulan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
  - d. Bank tidak dibolehkan mengurangi keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.
- 3). pada pasal 6 tentang penutupan
- Bank diberi hak untuk menutup rekening tabungan apabila:
- a. Termasuk dalam kategori tabungan pasif, sesuai ketentuan yang dibuat bank.
  - b. Nasabah meninggal dunia dan saldo tabungan diserahkan kepada ahli waris atau yang ditunjuk oleh ahli waris dengan menyerahkan buku tabungan dan surat keterangan ahli waris dan surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang.
- b. Bagi pihak nasabah.
- 1). pada pasal 2 tentang pembukaan dan penyetoran
    - a. menyetor dana awal sesuai dengan ketentuan bank.
    - b. setoran selanjutnya dapat dilakukan setiap saat sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh bank.

2). pada pasal 4 Nasabah berkeewajiban sebagai berikut:

- a. Wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.
- b. mengembalikan buku tabungan jika nasabah melakukan penutupan rekening.

3). pada pasal 5 tentang bagi hasil.

- a. Nisbah bagi hasil 35% bagian untuk nasabah dan 65% bagian untuk bank didasarkan revenue sharing.
- b. Pemberian keuntungan untuk nasabah didasarkan saldo rata-rata.
- c. Pajak atas bagi hasil yang diperoleh nasabah ditanggung oleh nasabah sesuai aturan yang berlaku.
- d. dalam hal perubahan nisbah yang dilakukan oleh bank apabila dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut tidak ada konfirmasi dari nasabah, maka nasabah dianggap menyetujui perubahan nisbah bagi hasil tersebut.
- e. Bank tidak dibolehkan mengurangi keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

4) Pada pasal 6 tentang penutupan

- a. Apabila penutupan rekening dilakukan oleh nasabah, bank akan membebaskan biaya administrasi sesuai ketentuan yang ditetapkan bank.
- b. Nasabah meninggal dunia dan saldo tabungan diserahkan kepada ahli waris atau yang ditunjuk oleh ahli waris dengan menyerahkan buku

tabungan dan surat keterangan ahli waris dan surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang.

Pada pasal 4 tersebut mengatakakan tentang saldo minimum dan nisbah bagi hasil adapun saldo minimum dan nisbah bagi hasil yang di tetapkan oleh bank nagari syariah cabang padang panjang adalah saldo minimum senilai 50.000 rupiah, dan nisbah bagi hasil yang ditawarkan adalah 35% untuk nasabah dan 65% untuk bank.<sup>22</sup>

Pada pasal 5 ayat 1 menyatakan pembagian nisbah didasarkan revenue sharing yang maksudnya dapat dilihat pada pasal 1 ayat 2 huruf d yaitu "Revenue sharing adalah pendapatan yang diterima bank sebelum dikurangi biaya-biaya, yang selanjutnya didistribusikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

## 2. Produk tabungan haji mudharabah

Adapun akibat hukum dari tabungan haji mudharabah kalau dilihat dari akadnya sama persis dengan akad tabungan sikoci mudharabah namun dalam pelaksanaan berbgaihal berbeda, bedanya antarlain:

- a. Saldo minimum, saldo minimum pada produk tabungan haji mudhrabah adalah 500.000 rupiah
- b. Apabila jumlah saldo tabungan sudah memenuhi atau mencukupi untuk biaya naik haji bank akan mendaftarkan nasabah pada kementrian agama yang sebelumnya mendapatkan persetujuan dari nasabah, namun bank tidak bisa mengatur hal-hal yang telah menjadi kewenangan kementrian agama yang berkaitan dengan pelaksanaan haji.

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Donny Agusta (pimpinan bank nagari syariah cabang padang panjang), tanggal 6 desember 2010, pada pukul 10.00 wib.

- c. Bank nagari syariah juga memberikan hadiah kepada nasabah yang akan melaksanakan haji yaitu pakaian ihram dan buku panduan ibadah haji.<sup>23</sup>

### 3. Produk deposito mudharabah

Akibat hukum dari produk deposito mudharabah bagi para pihak dapat di lihat dari pasal pada akadnya yaitu:

#### a. Bagi pihak bank.

##### 1). Pada pasal 2 tentang jangka waktu.

- a. Jangka waktu akad
- b. Jangka waktu akad dapat di perpanjang secara automatic roll over (ARO).

##### 2). pada pasal 3 Bank berkewajiban sebagai berikut:

- a. Menerbitkan dan menyerahkan kepada nasabah bukti pemilikan deposito.
- b. Membayar kembali dana kepada nasabah pada saat jatu tempo deposito
- c. Dalam hal deposito diperpanjang secara ARO, maka kantor cabang pemilik bilyet deposito akan menulis perpanjangan jangka waktu deposito dan nisbah bagi hasil pada bilyet deposito. perpanjangan jangka waktu tersebut tanpa menerbitkan bilyet deposito baru.
- d. menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

##### 3). pada pasal 4 tentang bagi hasil

- a. Nisbah bagi hasil
- b. Bagi hasil dihitung dan di distribusikan setiap akhir bulan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Donny agusta (pimpinan bank nagari syariah cabang padang panjang), tanggal 6 desember 2010, pada pukul 10.00 wib.

- c. Pajak atas bagi hasil yang diperoleh nasabah ditanggung oleh nasabah sesuai aturan berlaku.
  - d. Deposito yang diperpanjang secara ARO, maka nisbah bagi hasil di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada saat dilakukan perpanjangan jangka waktu deposito.
  - e. Perubahan nisbah bagi hasil akan di informasikan pada papan pengumuman kantor bank yang melakukan kegiatan usaha syariah.
  - f. Apabila dalam 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut tidak ada konfirmasi dari nasabah, maka nasabah dianggap menyetujui perubahan nisbah bagi hasil tersebut.
  - g. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.
- 4). pada pasal 5 tentang pencairan/penutupan rekening.
- Bank diberi hak untuk menutup rekening apabila:
- a. Deposito telah jatuh tempo dan tidak disyaratkan diperpanjang secara ARO.
  - b. Deposan meninggal dunia dan dana deposito diserahkan kepada ahli waris atau pihak lain yang ditunjuk untuk ahli waris dengan menyerahkan bilyet deposito asli dan surat keterangan ahli waris dan surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang.
- b. Bagi pihak nasabah
- 1) pada pasal 2 tentang jangka waktu.
    - a. Jangka waktu akad
    - b. Jangka waktu akad dapat di perpanjang secara automatic roll over (ARO).

2) pada pasal 3 tentang kewajiban.

- a. Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
- b. Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana diluar jangka waktu kesepakatan

3). pada pasal 4 tentang bagi hasil.

- a. Nisbah bagi hasil
- b. Bagi hasil dihitung dan di distribusikan setiap akhir bulan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
- c. Pajak atas bagi hasil yang diperoleh nasabah ditanggung oleh nasabah sesuai aturan berlaku.
- d. Deposito yang diperpanjang secara ARO, maka nisbah bagi hasil di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada saat dilakukan perpanjangan jangka waktu deposito.
- e. Perubahan nisbah bagi hasil akan di informasikan pada papan pengumuman dikantor bank yang melakukan kegiatan usaha syariah.
- f. Apabila dalam 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut tidak ada konfirmasi dari nasabah, maka nasabah dianggap menyetujui perubahan nisbah bagi hasil tersebut.
- g. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

4) pada pasal 5 tentang pencairan/penutupan rekening.

- a. pencairan dana deposito dilakukan langsung oleh nasabah berikut dengan menyerahkan bilyet deposito asli.
- b. Deposan meninggal dunia dan dana deposito diserahkan kepada ahli waris atau pihak lain yang ditunjuk untuk ahli waris dengan

menyerahkan bilyet deposito asli dan surat keterangan ahli waris dan surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang.

Pada pasal 1 ayat 1 tersebut dapat dilihat tentang masa berlakunya akad, masa berlakunya akad ini di sesuaikan dengan produk deposito yang ditawarkan oleh bank, yaitu 1 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. dan pada ayat 2 menyatakan tentang perpanjangan waktu akad secara automatic roll over yang pengertiannya yaitu, otomatis pemindah bukuan kerekening tabungan nasabah jika tidak ada konfirmasi dari nasabah dan sudah jatuh tempo.<sup>24</sup>

Pada pasal 4 tentang bagi hasil dalam ayat 1 tertera bagian yang kosong yang dikarenakan produk dari deposito yang lebih dari 1 yang mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam nisbah bagi hasilnya, adapun nisbah bagi hasil produk-produk deposito mudharabah yaitu:

- a. Deposito mudharabah 1 bulan nisbahnya 62% untuk nasabah dan 38% untuk bank.
- b. Deposito mudharabah 6 bulan nisbahnya 65% untuk nasabah dan 35% untuk bank.
- c. Deposito mudharabah 12 bulan nisbahnya 67% untuk nasabah dan 33% untuk bank.<sup>25</sup>

### 3. Produk pembiayaan mudharabah

Produk pembiayaan yang di tawarkan oleh bank saat ini sangat beragam, namun bank syariah memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan bank konvensional. jika pada bank konvensional pada produk pembiayaan atau kredit lebih

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Donny agusta (pimpinan bank nagari syariah cabang padang panjang), tanggal 6 desember 2010, pada pukul 10.00 wib.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Donny agusta (pimpinan bank nagari syariah cabang padang panjang), tanggal 6 desember 2010, pada pukul 10.00 wib.



mementingkan aspek anggungan lain halnya dengan bank syariah yang lebih mengutamakan kelayakan usaha disbanding nilai anggungan.<sup>26</sup> Kalau dilihat dari hal tersebut dapat di simpulkan bahwa bank syariah merupakan alternative bagi usaha kecil dan menengah karna umumnya usaha kecil dan menengah tidak memiliki asset yang dianggap cukup oleh bank.

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari suatu proyek/usaha tertentu, dan nasabah sesuai dengan keahliannya mengelola atau menjalankan proyek/usaha tersebut. dan masing masing pihak dapat menentukan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. mudharabah dalam pelaksanaannya memuat akad kerjasama antara pemilik dan pengelola dengan keuntungan yang dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian tersebut.<sup>27</sup>

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh bank nagari syariah, pembiayaan mudharabah adalah salah satu jenis produk penyaluran dana dan dalam pelaksanaannya juga berbeda dengan produk lainnya. sebelum membahas tentang akibat hukum dari produk pembiayaan mudharabah bank nagari syariah sebaiknya harus mengetahui terlebih dahulu ketentuan atau aturan-aturan yang harus dipenuhi menurut bank nagari syariah cabang padangpanjang.

Sebelum calon nasabah bisa mendapatkan pembiayaan mudharabah oleh bank nagari syariah calon nasabah harus memenuhi criteria sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Calon nasabah harus cakap hukum.
3. Layak atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai.

---

<sup>26</sup> Amir Machmud dan Rukmana, 2010, *Bank Syariah*, Erlangga, Jakarta, hal 100.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, 2010, *hukum perbankan syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 36.

4. Memenuhi aspek legalitas, yaitu keabsahan suatu perusahaan, surat kuasa untuk melekukan pembiayaan.
5. Memenuhi aspek manajemen, yaitu penilaian terhadap usaha yang telah dijalankannya dan riwayat suatu perusahaan atau curriculum vitae (CV).
6. Memenuhi aspek teknis, yaitu sarana pendukung dan proses produksi yang dilakukan oleh calon nasabah.
7. Memenuhi aspek pemasaran, yaitu penilaian bank terhadap system pemasaran yang dilakukan oleh calon nasabah.
8. Memenuhi aspek keuangan, penilaian terhadap laporan keuangan, neraca rugi laba, dan ratio keuangan.
9. Memenuhi aspek anggunan, adapun anggunan pada pembiayaan ini yaitu:
  - a. anggunan pokok yaitu, objek yang dibiayai.
  - b. anggunan tambahan yaitu, benda yang dianggap biasa menjadi jaminan oleh bank seperti hak milik atas tanah dan lain-lain.
10. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
11. Penilaian mengenai social ekonomi yang maksudnya dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.<sup>28</sup>

Sebelum menyetujui pembiayaan sebaiknya bank juga menerapkan prinsip dasar dari penyaluran dana yang sehat yaitu mengerti, memahami, menguasai dan melaksanakan prinsip 5C + S (character, capacity, capital, condition, collateral dan sesuai syariah).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Donny agusta (pimpinan bank nagari syariah cabang padang panjang), tanggal 6 desember 2010, pada pukul 10.00 wib.

<sup>29</sup> Muhamad, 2009, *model-model akad pembiayaan di bank syariah (panduan teknis pembuatan akad/perjanjian pembiayaan pada bank syariah)*, UII press, yogyakarta, hal 48.

Selain ketentuan yang diberikan oleh bank syariah di atas undang-undang nomor 21 tentang bank syariah juga mengatur tentang kelayakan penyaluran dana yang terdapat pada pasal 23 yang berbunyi:

- (1) Bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya sebelum bank syariah dan/ atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.
- (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud ayat (1), bank syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, anggungan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Dalam pelaksanaannya para pihak harus mematuhi segala sesuatu yang telah disepakati yang tercantum dalam akad pembiayaan mudharabah karena akad tersebut menjadi undang-undang bagi para pihak. adapun akibat hukum bagi para pihak yang melakukan pembiayaan para pihak adalah sebagai berikut:

a. Bagi pihak bank.

1. Pada pasal 2 angka 1 yang menyatakan dengan pernyataan kesediaan bank bank dalam menyediakan fasilitas pembiayaan untuk usaha tertentu baik bertahap maupun sekaligus.
2. Pada pasal 2 angka 2 yang menyatakan jangka waktu berlakunya perjanjian.
3. Pada pasal 4 angka 1 yang menyatakan dengan nisbah bagi hasil. adapun nisbah bagi hasil yang digunakan untuk pembiayaan mudharabah adalah

30% bagian untuk nasabah sebagai pengelola dan 70% bagian untuk bank sebagai penyedia dana.<sup>30</sup>

4. Pada pasal 4 angka 2 yang menyatakan tentang pernyataan kesepakatan bagi hasil yang akan dilakukan untuk waktu tertentu.
5. Pada pasal 4 angka 3 yang menyatakan tentang pernyataan bank untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan akad iin kecuali jika menyangkut pelanggaran dan wanprestasi.
6. Pada pasal 4 angka 4 yang menyatakan bahwa kerugian akan mengakui terjadi kerugian jika bank telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat nasabah dan bank telah menyampaikannya kembali secara tertulis kepada nasabah.
7. Pada pasal 4 angka 6 yang menyatakan bahwa bank akan melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha yang diajukan nasabah.
8. Pada pasal 4 angka 7 yang menyatakan tentang batas batas penyerahan kembali hasil penilaian kepada nasabah.
9. Pada pasal 4 angka 8 yang menyatakan bahwa bank hanya akan menanggung kerugian sebatas pembiayaan yang yang diberikan kepada nasabah.
10. Pada pasal 7 yang menyatakan tentang bank berhak menerima jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang telah dijelaskan diatas.
11. Pada pasal 12 yang menyatakan tentang bahwa bank berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang mendapat pembiayaan berdasarkan akad ini.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Donny agusta (pimpinan bank nagari syariah cabang padang panjang), tanggal 6 desember 2010, pada pukul 10.00 wib.

12. Pada pasal 13 yang menyatakan bahwa bank akan menunjuk perusahaan asuransi untuk mengasuransikan barang yang menjadi jaminan dan bank berhak menyimpan polisnya, dan bank berhak menerima klaim asuransi tersebut.
  13. Pada pasal 14 angka 1 yang menyatakan apabila terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan maka terlebih dahulu diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. dan adapun tentang penafsiran yang dilakukan haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  14. Pada pasal 14 angka 2 yang menyatakan apabila tidak menghasilkan keputusan penyelesaian sengketa secara musyawarah maka akan di selesaikan pada badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS) atau pengadilan agama untuk memberikan putusannya.
- b. Bagi pihak nasabah
1. Pada pasal 2 angka 1 yaitu tentang pernyataan persediaan bank untuk menyediakan pembiayaan dan bagi nasabah berhak menerima pembiayaan itu.
  2. Pada pasal 2 angka 2 yang menyatakan masa berlakunya kesepakatan.
  3. Pada pasal 3 yang menyatakan bank mengikatkan diri untuk melaksanakan pembiayaan dengan syarat nasabah harus memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
    - a). Menyerahkan surat permohonan realisasi pembiayaan yang berisi rincian barang yang akan di biyai dan tanggal dan kepada siapa pembayaran harus dilakukan.
    - b). Menyerahkan seluruh dokumen nasabah dan dokumen jaminan yang berkaitan dengan akad ini.

- c). Menandatangani akad serta akad pengikatan jaminan dan menyerahkan bukti tentang kepemilikan atau hak atas jaminan.
- d). Nasabah wajib membuat dan menandatangani tanda bukti penerimaan uangnya.
4. Pada pasal 4 angka 1 tentang hak yang dimiliki nasabah dalam hal pembagian keuntungan yang nisbahnya 30% bagian untuk nasabah dan 70% bagian untuk bank.
  5. Pada pasal 4 angka 2 yang menyatakan tentang waktu pelaksanaan pembagian keuntungan.
  6. Pada pasal 4 angka 3 tentang pernyataan bank akan menanggung segala kerugian yang terjadikecuali jika nasabah melakukan pelanggaran atau wanprestasi.
  7. Pada pasal 4 angka 4 yang menyatakan dalam hal terjadi kerugian nasabah harus menyampaikan perhitungan terhadap terjadinya kerugian kepada bank, dan nasabah juga berhak atas penyerahan hasil penilaian kembali oleh bank.
  8. Pada pasal 4 angka 5 yang menyatakan tentang kewajiban nasabah dalam hal menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai secara periodic atau pada tiap-tiap bulan.
  9. Pada pasal 4 angka 6 yang menyatakan tentang hak nasabah dalam penilaian kembali oleh bank.
  10. Pada pasal 4 angka 7 yang menyatakan tentang jangka waktu penilaian kembali oleh bank, dan jika melewati batas waktu tersebut bank dianggap menyetujui.

11. Pada pasal 4 angka 8 yang menyatakan tentang bank akan menanggung kerugian sebatas pembiayaan yang diberikan.
12. Pada pasal 5 yang menyatakan tentang kewajiban nasabah dalam hal pembayaran kembali dan pembagian keuntungan terhadap bank yaitu:
  - a). kewajiban penmbayaran kembali dan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
  - b). pembayaran harus dilakukan pada kantor bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh bank.
  - c). pemberian kuasa tidak dapat berakhir karna sebab yang di atur oleh pasal 1813 kitb undang-undang hukum perdata.
  - d). pembayaran yang lebih awal dari waktu yang diperjanjikan tidak mengurangi bagian keuntungan dari bank.
  - e). pembayaran penalty oleh nasabah jika terlambat mengembalikan atau melunasi pembayaran.
13. Pada pasal 6 yang menyataka biaya, potongan, dan pajak yang harus di tanggung nasabah adapun itu yaitu:
  - a). biaya pelaksanaan akad termasuk biaya notaries.
  - b). biaya penasihat hukum jika terjadi perselisihan.
  - c). biaya potongan pajak dan bea setiap pembayaran kembali.
  - d). pembayaran akan dilakukan melalui bank.
14. Pada pasal 7 yang menyatakan tentang jaminan yang harus diserahkan oleh nasabah, adapun jaminan yang harus diserahkan oleh nasabah yaitu:
  - a. anggunan pokok yaitu, objek yang dibiayai.

- b. anggungan tambahan yaitu, benda yang dianggap biasa menjadi jaminan oleh bank seperti hak milik atas tanah dan lain-lain.<sup>31</sup>
15. Pada pasal 8 tentang kewajiban nasabah, adapun kewajiban nasabah menurut akad ini adalah sebagai berikut:
- a. mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan dan bagian keuntungan.
  - b. memberi tahukan kepada bank tentang perubahan yang terjadi pada nasabah atau usahanya.
  - c. melakukan pembayaran atau semua tagihan dari pihak ketiga dan setiap penerimaan tagihan dari pihak ketiga disalurkan melalui rekening nasabah pada bank.
  - d. membebaskan seluruh harta kekayaan yang menjadi jaminan dari beban penjaminan dari pihak lain.
  - e. mengelola pembukuan secara jujur dan benar dengan itikad baik.
  - f. penyerahan perhitungan usaha secara bulanan kepada bank.
  - g. menyerahkan dokumen, bahan-bahan, atau keterangan yang diminta bank.
  - h. menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
16. Pada pasal 13 tentang asuransi yang menyatakan bahwa nasabah harus mengasuransikan barang yang menjadi jaminan dan menyerahkan polisnya kepada bank juga bank berhak atas klaim asuransi tersebut.
17. Pada pasal 14 angka 1 yang menyatakan apabila terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan maka terlebih dahulu diselesaikan dengan

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Donny agusta (pimpinan bank nagari syariah cabang padang panjang), tanggal 6 desember 2010, pada pukul 10.00 wib.



musyawarah untuk mufakat dan adapun tentang penafsiran yang dilakukan haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

18. Pada pasal 14 angka 2 yang menyatakan apabila tidak menghasilkan keputusan penyelesaian sengketa secara musyawarah maka akan di selesaikan pada badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS) atau pengadilan agama untuk memberikan putusannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa akibat hukum merupakan akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan, sesuai dengan aturan yang berlaku, jadi akibat hukum tidak hanya yang diatur oleh akad atau perjanjian. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 45 yang menyatakan bahwa;

Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syariah.

#### **B. Hal-hal Yang Diatur Dalam Akad Mudharabah Pada Produk Di Bank Nagari Syariah Cabang Padangpanjang Berkaitan Dengan Ketantuan Yang Berlaku.**

Pada bagian ini akan membahas apakah hal-hal yang diatur dalam akad mudharabah pada produk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika dilihat pada undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah tidak ada ketentuan yang mengatur tentang substansi yang harus ada didalam suatu akad pada pelaksanaannya oleh bank syariah, namun hanya mengatur secara umum tentang jenis kegiatan usaha dan akad yang digunakan yaitu terdapat dalam pasal 19 ayat (1) huruf b dan c yang berbunyi:

- b. menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentang dengan prinsip syariah;
- c. menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Jika pada undang-undang perbankan syariah tidak ada mengatur tentang hal-hal yang harus ada atau yang dilarang pelaksanaannya dalam suatu akad, maka dapat dilihat dalam ketentuan lain yaitu pada fatwa dewan syariah nasional, peraturan mahkamah agung, dan pada undang undang perlindungan konsumen. sebelum mengkajinya satu persatu harus dilihat terlebih dahulu tentang ketentuan yang harus ada dalam akad mudharabah secara umum, Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 22 sampai pasal 25 tentang syarat dan rukun akad, antara lain:

Pasal 22

Rukun akad terdiri atas:

- a. pihak-pihak yang berakad;
- b. objek akad;
- c. tujuan pokok akad; dan
- d. kesepakatan.

Pasal 23

- (1) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha;
- (2) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.

Pasal 24

- (1) Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- (2) Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.

## Pasal 25

- (1) Akad bertujuan untuk mamenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- (2) Sighat akad dapat dilakukan secara jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.

Sebelum melihat peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang mengatu tentang akad mudaharabah akan dilihat umum aturan atau ketentuan yang ada dalam akad pada produk yang menggunakan akad mudharabah pada pelaksanaannya, antara lain sebagai berikut:

1. Produk tabungan sikoci mudaharabah dan tabungan haji mudaharabah
  - a. Judul akad.
  - b. Para pihak, yaitu nasabah sebagai pemilik dana atau shahibul maal dan bank sebagai pengelola dana atau mudharib.
  - c. Isi perjanjian atau akad, yaitu:
    1. pengertian
    2. pembukaan dan penyetoran
    3. penerikan
    4. kewajiban
    5. bagi hasil
    6. penutupan
    7. lain-lain
  - d. Hari dan tanggal dilaksanakan perjanjian.
  - e. Tandatangan para pihak

Setelah melihat hal-hal yang di atur dalam akad tabungan sikoci mudaharabah dan tabungan haji mudaharabah tersebut maka akan tentang pengaturanya dalam ketentuan terkait yaitu pada fatwa dewan syariah nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yaitu pada fatwa bagian kedua, antarlain:

Ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan bersangkutan.

Jika dilihat tentang ketentuan yang dimuat dalam akad pada produk tabungan sikoci mudharabah dan tabungan haji mudharabah yang secara terperinci dimuat pada lampiran telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa dewan syariah nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

2. Produk deposito mudharabah
  - a. Judul akad.
  - b. Para pihak, yaitu nasabah sebagai pemilik dana atau shahibul maal dan bank sebagai pengelola dana atau mudharib.
  - c. Isi perjanjian atau akad, yaitu:
    1. pengertian

2. jangka waktu
3. kewajiban
4. bagi hasil
5. pencairan/penutupan rekening
6. lain-lain

d. Hari dan tanggal dilaksanakan perjanjian.

e. Tandatanganan para pihak.

Setelah melihat hal-hal yang di atur dalam akad deposito mudharabah tersebut maka akan tentang pengaturannya dalam ketentuan terkait yaitu pada fatwa dewan syariah nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito yaitu pada fatwa bagian kedua, antarlain:

Ketentuan umum deposito berdasarkan mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan bersangkutan.

Jika dilihat tentang ketentuan yang dimuat dalam akad pada produk deposito mudharabah yang secara terperinci dimuat pada lampiran telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa dewan syariah nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito.

### 3. Produk pembiayaan mudharabah

- a. Judul perjanjian atau akad.
- b. Hari dan tanggal akad dilakukan
- c. Para pihak yang melakukan perjanjian atau akad dan yang mewakilinya.
- d. Penawaran dan penerimaan oleh para pihak.
- e. Isi perjanjian atau akad, antara lain:
  1. defenisi
  2. fasilitas pembiayaan dan jangka waktu
  3. penarikan pembiayaan
  4. kesepakatan bagi hasil (syirkah)
  5. pembayaran kembali
  6. biaya, potongan dan pajak
  7. jaminan
  8. kewajiban nasabah
  9. pernyataan pengakuan nasabah
  10. cidera janji
  11. pelanggaran
  12. pengawasan dan pemeriksaan
  13. asuransi

14. penyelesaian perselisihan
15. domosili dan pemberitahuan
16. penutup

f. Tanda tangan para pihak dan saksi.

Setelah melihat hal-hal yang di atur dalam akad pembiayaan mudharabah tersebut maka akan tentang pengaturannya dalam ketentuan terkait yaitu pada fatwa dewan syariah nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito yaitu pada fatwa bagian kedua, antaralain:

Rukun dan syarat pembiayaan;

1. penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. penerimaan dari penawaran dilakukan saat kontrak.
  - c. akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

- b. modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c. modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c. penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, dan pelanggaran kesepakatan.
5. kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:



- a. kegiatan usaha adalah hak eksekutif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.  
penyadia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- b. pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Jika dilihat tentang ketentuan yang dimuat dalam akad pada produk pembiayaan mudharabah yang secara terperinci dimuat pada lampiran telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa dewan syariah nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.

Pada akad pembiayaan mudharabah di bank nagari syariah tidaklah terdapat hal-hal mengatur tentang terjadinya keadaan memaksa, namun jika terjadi keadan memaksa maka bank akan memberi keringanan bagi nasabah yaitu dengan memberi waktu tambahan dalam melunasi pembiayaannya.<sup>32</sup>

Setelah melihat bahwa semua produk yang menggunakan akad mudharabah memuat semua yang ditentukan oleh fatwa dewan syariah nasional namun itu belumlah cukup, maka akan di tinjau dari hal-hal yang tidak dibolehkan oleh undang-undang dalam pengaturan klausula baku yang dalam hal ini adalah akad.

---

<sup>32</sup> wawancara dengan Donny agusta (pimpinan bank nagari syariah cabang padang panjang), tanggal 6 desember 2010, pada pukul 10.00 wib.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen yakni undang-undang nomor 8 tahun 1999 ada mengatur tentang ketentuan pencantuman klausula baku yaitu pada pasal 18 yang berbunyi:

(1). Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk di perdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Dari pasal 18 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menjelaskan tentang ketentuan pencantuman klausula baku dan hal-hal yang dilarang pencantumannya pada kontrak yang dibuat oleh pelaku usaha.

Jika dikaitkan dengan akad yang berlaku pada bank syariah maka akad tersebut tidaklah melanggar ketentuan yang ada pada undang-undang perlindungan konsumen karena pada akad tersebut tidak mencantumkan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan pasal tersebut. namun pada dasarnya suatu perjanjian lahir dari kesepakatan para pihak dan pada perjanjian terdapat azas yaitu azas kebebasan berkontrak yaitu para pihak bebas untuk melaksanakan perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan.

### **C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Bank Nagari Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Mudharabah Dan Penyelesaiannya**

Dalam pelaksanaan suatu akad atau suatu perjanjian biasanya mengalami kendala-kendala dan kendala itu bisa saja disebabkan oleh pihak bank maupun dari pihak nasabah. Jika kita lihat dari produk yang menggunakan akad mudharabah kendalanya adalah sebagai berikut:

#### **1. produk tabungan sikoci mudharabah**

Pada umumnya produk tabungan sikoci mudharabah dalam pelaksanaannya tidak ada mengalami kendala namun pada saat calon nasabah akan melakukan pembukaan tabungan banyak dari nasabah yang tidak mengetahui tentang hal-hal yang di atur dalam akad mudharabah sehingga pihak bank harus menjelaskan kepada calon nasabah mengenai hal-hal yang di atur pada akad tersebut dan menjelaskan tata cara pembagian keuntungan yang dilakukan antara bank dan nasabah.<sup>33</sup>

#### **2. produk tabungan haji mudharabah**

Pada tabungan haji mudharabah kendala yang dialami oleh bank nagari syariah cabang padang panjang relatif tidak ada tapi pada saat pendaftaran nasabah sebagai calon jamaah haji nasabah sering beranggapan bahwa pihak bank lah yang mengatur tentang waktu pelaksanaan haji tersebut, padahal bank hanya mendaftarkan nasabah pada kementrian agama setelah persetujuan dari nasabah itu sendiri dan hal mengenai prosedur haji itu sendiri diatur oleh

---

<sup>33</sup> wawancara dengan Donny agusta (pimpinan bank nagari syariah cabang padang panjang), tanggal 6 desember 2010, pada pukul 10.00 wib.

kementerian agama. jadi hal tersebut harus dijelaskan kembali oleh bank kepada nasabah agar tidak terjadi kesalah pahaman.<sup>34</sup>

### 3. produk deposito mudharabah

pada produk deposito mudharabah kendala yang di hadapi oleh bank nagari syariah padang panjang tidak ada karena pada umumnya nasabah sudah mengerti tentang ketentuan-ketentuan yang ada dalam akad deposito mudharabah tersebut.<sup>35</sup>

### 4. produk pembiayaan mudharabah

produk pembiayaan mudharabah sampai pada tanggal 30 november 2010 belum memiliki nasabah namun dapat di prediksi bahwa kendala yang mungkin akan terjadi pada produk pembiayaan mudharabah ini adalah dalam pelaksanaan khususnya dalam hal anggunan atau jaminan.<sup>36</sup>

Jaminan di perlukan untuk memperkecil resiko-resiko yang merugikan bank akibat kelalaian, salah urus atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh nasabah selaku pengurus atau mudharib.<sup>37</sup> Alasan mengapa jaminan menjadi kendala dalam pelaksanaan akad karena pada daerah padangpanjang umumnya yang dijadikan nasabah untuk jaminan adalah hak milik atas tanah, namun pada daerah padang panjang masih banyak daerah daerah yang masyarakatnya belum memiliki sertifikat atas tanah mereka dan juga masih banyak terdapat tanah ulayat yang merupakan hak milik bersama bagi suatu kaum atau suatu suku yang ada di padang panjang.

<sup>34</sup> wawancara dengan Donny agusta (pimpinan bank nagari syariah cabang padang panjang), tanggal 6 desember 2010, pada pukul 10.00 wib.

<sup>35</sup> wawancara dengan Donny agusta (pimpinan bank nagari syariah cabang padang panjang), tanggal 6 desember 2010, pada pukul 10.00 wib.

<sup>36</sup> wawancara dengan Donny agusta (pimpinan bank nagari syariah cabang padang panjang), tanggal 6 desember 2010, pada pukul 10.00 wib.

<sup>37</sup> Muhammad, op.cit, hal 103

Pada bank nagari syariah cabang padang panjang jaminan pokok atas suatu pembiayaan adalah objek dari pembiayaan tersebut, tapi jika itu dinilai bank tidak mencukupi maka barulah diminta jaminan tambahan seperti hak milik atas tanah, hak milik atas kendaraan bermotor dan lain-lain. jadi sebaiknya yang dijadikan jaminan adalah suatu benda yang telah menjadi hak milik dari calon nasabah tersebut sehingga bank lebih mudah dalam penilaian kelayakan calon nasabah dalam menerima pembiayaan oleh bank.

Adapun hal lain yang menjadi kendala bagi bank nagari syariah cabang padang panjang adalah pada area atau daerah padang panjang itu sendiri, karena padang panjang merupakan kota yang kecil, dan bank nagari syariah bukanlah bank yang menggunakan system syariah yang pertama di kota padang panjang dan juga bank ini baru mulai beroperasi kurang lebih 6 bulan ini.<sup>38</sup>

Dalam hal area pemasaran yang relative kecil di kota padang panjang bank nagari syariah menganggap itu bukanlah sebagai kendala besar tapi melainkan menjadi motivasi bagi bank untuk menawarkan pruduk-produk yang lebih inovatif dan memeiliki daya saing dalam pasarannya walaupun bank nagari syariah masih baru dibika di padang panjang.

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Donny agusta (pimpinan bank nagari syariah cabang padang panjang), tanggal 6 desember 2010, pada pukul 10.00 wib.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan di atas adalah antara lain:

1. Adapun akibat hukum bagi para pihak baik itu dari nasabah maupun bank dalam pelaksanaan akad mudharabah pada bank nagari syariah cabang padang panjang yaitu mengenai pembagian keuntungan dan kerugian serta hak dan kewajiban para pihak, serta mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan para pihak yang telah diatur oleh undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 63 dan juga yang telah di atur dalam akad tersebut yaitu pembayaran ganti kerugian.
2. adapun hal hal yang dimuat dalam akad mudharabah yang di gunakan dalam produk yang ditawarkan oleh bank nagari syariah cabang padang panjang telah sesuai atau ti dak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku seperti, Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, fatwa dewan syariah nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, dalam fatwa dewan syariah nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, fatwa dewan syariah nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah, dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
3. Kendala yang dihadapi oleh bank nagari syariah cabang padang panjang dalam pelaksanaan akad mudharabah pada produk-produknya secara umum belum mendapatkan kendala namun para calon nasabah bank nagari syariah cabang

padangpanjang belum begitu mengerti mengenai akad mudharabah yang digunakan oleh bank sehingga bank harus menjelaskannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan-temuan penelitian terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu:

1. Dalam pelaksanaan akad mudharabah pada produk di bank nagari syariah, dapat dilihat dari data jumlah nasabah yang ada, bank lebih cenderung menggunakan akad mudharabah pada produk penghimpunan dana. sebaiknya bank juga melakukan penyaluran dana dengan akad tersebut pula agar bank tidak dinilai hanya mau mencari untung saja dan tidak mau mengambil risiko dalam penyaluran dana
2. Dalam hal ketentuan yang ada pada akad yang digunakan produk pembiayaan mudharabah sebaiknya mencantumkan secara tertulis klausula tentang keadaan memaksa agar hal tersebut tidak menjadi permasalahan jika terjadi hal-hal yang diluar perkiraan para pihak walaupun telah ada ketentuannya oleh bank nagari syariah cabang padang panjang.
3. Dalam hal kurangnya pengetahuan calon nasabah mengenai akad mudharabah serta pelaksanaannya sebaiknya bank menjelaskan secara langsung pada calon nasabah atau tidak langsung melalui brosur produk yang di tawarkan dan dengan cara mensosialisasikan pada kelompok-kelompok masyarakat.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU-BUKU

Al-quran dan terjemahan.

Ali, Zainuddin, 2010, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika.

Antonio, Muhammad Syafii, 1999, *Bank Syariah: Wacana Ulama Dan Cendekiawan*, Jakarta: *Central Bank Of Indonesia And Tazkia Institute*.

Ascarya, 2008, *Akad dan Prodok Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kasmir, 2008, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Machmud, Amir dan Rukmana, 2010, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*, Jakarta, Erlangga.

Muhammad, 2009, *Model-model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad /Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah*, Yogyakarta, UUI Press

Sumitro, Markum, 2004, *Asas-asas Perbankan Islam Dan Lembaga Terkait*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Susanto, Burhanudin, 2008, *Hukum Perbankan Syarih Di Indonesia*, Yogyakarta, UUI Press.

Vogel, Frank E, Samuel L Hayes III, 2007, *Hukum Keuangan Islam*, Bandung: Nusamedia.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah

Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Setra Pelayanan

Jasa Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/ 17/ PBI/ 2008 Tentang Produk Bank Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan

Mudharabah (Qiradh)

**LAMPIRAN**

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA



Nomor: 364/H.16.4/KM-RM/2010

Padang, 19 Oktober 2010

Lamp : -  
Hal : Tugas Survey/ Penelitian/ Studi Pustaka

Co - Schap/Praktek Lapangan /KKN/Wawancara/dll

Kepada Yth,

Sdr. Kepala Bank Nagari Syariah  
Cabang Padang Panjang

di  
Padang Panjang

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami mengasaskan seorang Mahasiswa :

Nama : Adhytia Andra

Nomor BP : 06940097

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum Reguler Mandiri

Alamat : Jln. Rimbo Data No.4 Padang

Untuk melaksanakan Survey/ Penelitian Lapangan/ Studi Pustaka/ Pengumpulan Data terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2010 s/d 19 Januari 2011, guna mendapatkan bahan / data dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul : "PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK DI BANK NAGARI SYARIAH CABANG PADANG PANJANG" pada kantor yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan maksud diatas, kami mohon bantuan Saudara agar kepada yang bersangkutan dapat diberi kemudahan-kemudahan guna terlaksananya penelitian tersebut. Disamping itu kami mengharapkan surat keterangan dari kantor saudara apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan  
Asisten Pembantu Dekan I,

JOSEPHAN, SH.M.H.LLM

NIP. 1962 1231 1989 011 002

- Tembusan disampaikan kepada Yth.
- 1 Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
  - 2 Sdr. Ketua Bagian Hukum Perdata
  - 3 Sdr. Pembimbing I dan II
  - 4 Sdr Yang bersangkutan
  5. Peringgal



Nomor : *364* /H16.4/KM-NR/2010

Padang, 19 Oktober 2010

Lamp. : -

Hal : **Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka**  
**Co-Schap/Praktek Lapangan/KKN/Wawancara/dll.**

Kepada Yth.

Sdr. Kepala Kesbang Linmas

Provinsi Sumbar

di

**Padang**

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang mahasiswa:

**N a m a** : Adhytia Andra  
**Nomor BP** : 06 940 097  
**Program Kekhususan** : Hukum Perdata  
**Fakultas** : **Hukum Reguler Mandiri.**  
**Alamat** : Jln. Rimbo Data No.4 Padang  
**Untuk melakukan** : Penelitian Lapangan  
**Judul** : " **PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK DI**  
**BANK NAGARI SYARI'AH CABANG PADANG PANJANG**"  
**Waktu** : 3 (tiga bulan)

Untuk itu mohon bantuan saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan saudara dapat membantu dalam memberikan data yang dibutuhkan.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Sdr. Rektor Universitas Andalas.
2. Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Sdr. Ketua Bagian Hukum Perdata
4. Sdr. Pembimbing I dan II
5. Sdr. yang bersangkutan.
6. Peringgal



**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554  
**PADANG**

**REKOMENDASI**

No.B.070/1215/WAS-BKPL/2010

Tentang

**Izin Melaksanakan Penelitian**

Kami Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas, setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Nomor: 364/H16.4/KM-NR/2010 tanggal 19 Oktober 2010 Perihal permohonan izin Penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melaksanakan Penelitian di Sumbar yang dilakukan oleh :

Nama	: Adhytia Andra
Tempat/Tgl Lahir	: Bukittinggi / 29 April 1988
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Rimbo Datar No.4. Padang
No.Kartu Identitas	: 06.940.097
Judul Penelitian	: Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk Di Bank Nagari Syaria'ah Cabang Padang Panjang
Lokasi Tempat Penelitian	: Bank Nagari Syariah Cabang Padang Panjang
Waktu Penelitian	: 3 Bulan
Anggota	:


Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan melaksanakan Penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan Menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi Penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil dan Penelitian sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbangpol Dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin Melaksanakan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Padang, 28 Oktober 2010

AN. KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS  
 PROP. SUMATERA BARAT  
 Kabid Kewaspadaan



Tembusan Kpd Yth.

1. Bapak. Kemendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jkt.
2. Bapak. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang (sbg laporan).
3. Sdr. Walikota Padang Panjang Cq. Kantor Kesbangpol dan Linmas di Padang Panjang
4. Pertiingat



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

# KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. MR. ASA'AD NO. 14 TELP. (0752) 82847 FAX. (0752) 82847  
PADANG PANJANG

## REKOMENDASI

Nomor : 070/ 227/Kesbangpol-Linmas/XI-2010

### Tentang Izin Melaksanakan Penelitian/Survey

Setelah mempelajari surat dari Badan Kesbangpol-linmas Propinsi Sumbar, Nomor: B.070/WAS-BKPL/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang permintaan data dan izin penelitian dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan survey, Penelitian/Permintaan Data di Kota Padang Panjang yang dilakukan oleh :

Nama : Adhytia Andra  
Tempat /Tanggal Lahir : Bukittinggi, 29 April 1988  
Alamat : Jl. Rimbo Datar No. 4 Padang  
No. Kartu Identitas : 06.940.097  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Maksud / Tujuan Penelitian : Pelaksanaan akad Mudharabah pada produk di Bank Nagari Syariah cabang Padang Panjang  
Lokasi Penelitian : Bank Nagari Syariah cabang Padang Panjang  
Lama Penelitian : 1 November s/d 31 Desember 2010

Dalam rangka mengadakan penelitian, peneliti diwajibkan/diharuskan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti harus melaporkan diri kepada pihak yang berwenang di tempat penelitian.
2. Penelitian dilakukan sesuai dengan ketentuan berlaku di tempat penelitian.
3. Peneliti diwajibkan menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Walikota Padang Panjang melalui Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Padang Panjang.
4. Peneliti dilarang melakukan penelitian di luar hal-hal yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang di tempat penelitian.
5. Apabila penelitian dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka izin penelitian ini dicabut kembali.

Demikianlah izin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Padang Panjang, 1 November 2010

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL-LINMAS

KOTA PADANG PANJANG

Kasi Kesbangpol,

KANTOR  
KESBANGPOL-LINMAS

*Isnardi*  
Isnardi

NIP. 19610701 198409 1 002

busan disampaikan kepada Yth :

Dekan Fakultas Hukum Unand di Padang  
Pimpinan Bank Nagari Syariah cabang Padang Panjang di Padang Panjang  
Yang Bersangkutan  
Arsip

Padang, 19 November 2010

Nomor : SR/819/SDM/UM/11-2010  
Lampiran : ---  
Perihal : Persetujuan Pengambilan Data

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Andalas Padang  
di -

TEMPAT

Dengan hormat,


Sehubungan dengan surat Saudara nomor : 364/H.16.4/KM-RM/2010 tanggal 19 Oktober 2010 perihal Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka Co-Schap/Praktek Lapangan/KKN/Wawancara/Dll mahasiswa/i Saudara dalam rangka penulisan skripsi atas nama ADHYTIA ANDRA Nomor BP 06940097 Program Kekhususan Hukum Perdata dengan judul skripsi adalah "Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Produk di Bank Nagari Syariah Cabang Padang Panjang" pada prinsipnya dapat disetujui sepanjang data yang diminta tidak menyangkut rahasia Bank dan Jabatan.

Untuk maksud di atas diharapkan yang bersangkutan dapat menghubungi :

- PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Kantor Cabang Syariah Padang Panjang

Demikianlah kami beritahukan agar dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Divisi Sumber Daya Manusia

  
MANAR FUADI  
Pemimpin

Tembusan:

- Cabang Syariah Padang Panjang

REKAPITULASI GIRO VS PEMBUKUAN  
 PERIODE : 30 Nopember 2010

CAPEM SYARIAH PADANG PANJANG (7202)

Halaman 1 dari 1

NO URUT	KD PRD	NO GSSL	KETERANGAN	JML NSB	SALDO NOMINATIF		SALDO PEMBUKUAN	SELISIH	
					DEBET	KREDIT		DEBET	KREDIT
1	01	201.01.01	GIRO WADIAH PEMERINTAH	1	0	189,407,675	189,407,675 K	0	0
2	03	201.01.03	GIRO WADIAH SWASTA PERUSAHAAN	X	0	0	0D	0	0
TOTAL:				2	0	189,407,675	189,407,675 K	0	0

BANK NAGARI SYARIAH  
 Jl. Soekarno Hatta No. 5C-Pasar Usang P. Panjang, Padang Panjang

R  
 TGL-RPT: 03-

REKAPITULASI TABUNGAN WADIAH VS PEMBUKUAN  
 PERIODE : 30 Nopember 2010

CAPEM SYARIAH PADANG PANJANG (7202)

1

NO URUT	KD PRD	NO GSSL	KETERANGAN	JUMLAH NASABAH	SALDO NOMINATIF	SALDO PEMBUKUAN
2	04	2.01.11.03	TABUNGANKU IB	90	3,320,000 K	3,320,000 K
T O T A L				95	7,301,635 K	7,301,635 K

BANK NAGARI SYARIAH  
 Jl. Soekarno Hatta No. 5C-Pasar Usang P. Panjang, Padang Panjang

R  
 TGL-RPT: 03-

REKAPITULASI TABUNGAN MUDHARABAH VS PEMBUKUAN  
 PERIODE : 30 Nopember 2010

CAPEM SYARIAH PADANG PANJANG (7202)

1

NO URUT	KD PRD	NO GSSL	KETERANGAN	JUMLAH NASABAH	SALDO NOMINATIF	SALDO PEMBUKUAN
2	21	2.10.01.02	TABUNGAN TAHARI MABRUR MUDHAR.	18	14,183,283 K	14,183,283 K
T O T A L				252	1,208,289,201 K	1,208,289,201 K

BANK NAGARI SYARIAH  
 Jl. Soekarno Hatta No. 5C-Pasar Usang P. Panjang, Padang Panjang

TGL-RP

REKAPITULASI DEPOSITO VS PEMBUKUAN  
 PERIODE : 30 Nopember 2010

CAPEM SYARIAH PADANG PANJANG (7202)

NO URUT	KD PRD	NO GSSL	KETERANGAN	JML NSB	SALDO NOMINATIF	SALDO PEMBUKUAN
2	03	210.02.03	DEPOSITO MUDHARABAH 6 BULAN	2	93,500,000 K	93,500,000 K
3	04	210.02.04	DEPOSITO MUDHARABAH 12 BULAN	7	422,500,000 K	422,500,000 K
T O T A L :				20	1,217,500,000 K	1,217,500,000 K



REKAPITULASI PIUTANG MURABAHAH VS PEMBUKUAN  
PERIODE : 30 Nopember 2010

CAPEM SYARIAH PADANG PANJANG (7202)

Halaman 1

ISUD URUT PRD	KD NO GSSL	KETERANGAN	JML NSB	SALDO		SE
				NOMINATIF	PEMBUKUAN	
01.	01	140.01.01 PIUTANG MURABAHAH MODAL KERJA	4	443,655,557	443,655,557	<del>25</del> 319.305.557
02.	02	140.01.02 PIUTANG MURABAHAH KONSUMSI / <i>PEGAWAI</i>	106	14,890,864,182	14,890,864,182	7.395.248.766,-
03.	03	140.01.03 PIUTANG MURABAHAH INVESTASI	10	2,211,736,905	2,211,736,905	1.383.928.572
0		TOTAL:	120	17,546,256,644	17,546,256,644	9.098.482.895,-


BANK NAGARI SYARIAH

Jl. Soekarno Hatta No. 5C-Pasar Usang P. Panjang, Padang Panjang

REKAPITULASI MUDHARABAH / MUSYARAKAH VS PEMBUKUAN  
PERIODE : 30 Nopember 2010

CAPEM SYARIAH PADANG PANJANG (7202)

NO URUT PRD	KD NO GSSL	KETERANGAN	JML NSB	SALDO NOMINATIF		SALDO PEMBUKUAN	
				DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
1	11	145.20.02 PEMBIAYAAN MUSYARAKAH - INVESTASI	1	57,500,000	0	57,500,000	0
		TOTAL:	1	57,500,000	0	57,500,000	0



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**AKAD TABUNGAN SIKOCI MUDHARABAH**

No. ....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I) Nama :  
.....  
Alamat :  
.....  
Pekerjaan :  
.....  
Pemegang Rekening : Tabungan Sikoci Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat  
Nomor Rekening :  
.....  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....  
Selanjutnya disebut sebagai PEMILIK DANA / NASABAH (SHAHIBUL MAAL)

II) Nama :  
.....  
Jabatan :  
.....  
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Syariah .....  
Alamat :  
.....  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....  
Selanjutnya disebut sebagai PENGELOLA DANA / BANK (MUDHARIB)

Kedua belah pihak sepakat menuangkan perjanjian ini dalam suatu AKAD TABUNGAN MUDHARABAH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**PENGERTIAN**

- 1) Tabungan Mudharabah adalah penanaman dana pihak ketiga pada BANK berdasarkan Mudharabah Muthlaqah untuk perorangan dan yayasan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara BANK dengan NASABAH.
- 2) Istilah :
  - a. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara BANK dengan NASABAH yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
  - b. Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
  - c. Mudharabah Muthlaqah adalah BANK diberikan hak sepenuhnya untuk melakukan penanaman dana yang diberikan oleh NASABAH.
  - d. Revenue Sharing adalah pendapatan yang diterima BANK sebelum dikurangi biaya-biaya, yang selanjutnya didistribusikan kepada NASABAH sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

**PASAL 2**  
**PEMBUKAAN DAN PENYETORAN**

- 1) Setoran awal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BANK.
- 2) Dana disetor penuh kepada BANK dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
- 3) Setoran selanjutnya dapat dilakukan setiap saat sesuai ketentuan yang ditetapkan BANK.

**PASAL 3**  
**PENARIKAN**

NASABAH dapat melakukan penarikan dana dengan menggunakan slip penarikan, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan Automatic Teller Machine (ATM).

**PASAL 4**  
**KEWAJIBAN**

- 1) BANK berkewajiban sebagai berikut :
  - a. Membayar sejumlah dana yang ditarik oleh NASABAH, sepanjang tidak mengurangi saldo minimum yang ditetapkan BANK.
  - b. Menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 2) NASABAH berkewajiban sebagai berikut :
  - a. Wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh BANK dan tidak dapat ditarik oleh NASABAH kecuali dalam rangka penutupan rekening.
  - b. Mengembalikan Buku Tabungan apabila NASABAH melakukan penutupan rekening.

**PASAL 5**  
**BAGI HASIL**

- 1) Nisbah bagi hasil..... <sup>35%</sup> bagian untuk NASABAH dan ..... <sup>65%</sup> bagian untuk BANK didasarkan Revenue Sharing.
- 2) Pemberian keuntungan untuk NASABAH didasarkan pada saldo rata-rata.
- 3) Bagi hasil dihitung dan didistribusikan setiap akhir bulan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
- 4) Pajak atas bagi hasil yang diperoleh NASABAH ditanggung oleh NASABAH sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Perubahan nisbah bagi hasil akan diinformasikan pada papan pengumuman di kantor BANK yang melakukan kegiatan usaha syariah.
- 6) Apabila dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut tidak ada konfirmasi dari NASABAH, maka NASABAH dianggap menyetujui perubahan nisbah bagi hasil tersebut.
- 7) BANK tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan NASABAH tanpa persetujuan NASABAH.

**PASAL 6**  
**PENUTUPAN**

- 1) BANK diberi hak untuk menutup rekening tabungan apabila :
  - a. Termasuk dalam kategori tabungan pasif, sesuai ketentuan yang ditetapkan BANK.
  - b. NASABAH meninggal dunia dan saldo tabungan diserahkan kepada ahli waris atau yang ditunjuk oleh ahli waris dengan menyerahkan Buku Tabungan dan Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari pihak yang berwenang.
- 2) Apabila penutupan rekening dilakukan oleh NASABAH, BANK akan membebaskan biaya administrasi sesuai ketentuan yang ditetapkan BANK.

**PASAL 7**  
**LAIN-LAIN**

- 1) Syarat-syarat umum pemegang tabungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.
- 2) Apabila ada hal-hal yang belum cukup dalam perjanjian ini, maka akan diatur bersama dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah akad ini kami buat dengan sebenarnya atas dasar musyawarah dan mufakat.

Nasabah

.....  
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

( \_\_\_\_\_ )  
Tandatangan & Nama Jelas

( \_\_\_\_\_ )  
Tandatangan & Nama Jelas

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**AKAD TABUNGAN HAJI MUDHARABAH**

No. ....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I) Nama :  
.....  
Alamat :  
.....  
Pekerjaan :  
.....  
Pemegang Rekening : Tabungan Haji (TAHARI) Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat  
Nomor Rekening :  
.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....  
Selanjutnya disebut sebagai PEMILIK DANA / NASABAH

- II) Nama :  
.....  
Jabatan :  
.....  
Alamat : PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Syariah .....  
.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....  
Selanjutnya disebut sebagai PENGELOLA DANA / BANK

Kedua belah pihak sepakat menuangkan perjanjian ini dalam suatu AKAD TABUNGAN HAJI (TAHARI) MUDHARABAH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**PENGERTIAN**

- 1) Tabungan Haji Mudharabah adalah penanaman dana pihak ketiga pada BANK berdasarkan Mudharabah Muthlaqah untuk perorangan dan yayasan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara BANK dengan NASABAH.
- 2) Istilah :
  - a. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara BANK dengan NASABAH yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
  - b. Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
  - c. Mudharabah Muthlaqah adalah BANK diberikan hak sepenuhnya untuk melakukan penanaman dana yang diberikan oleh NASABAH.
  - d. Revenue Sharing adalah pendapatan yang diterima BANK sebelum dikurangi biaya-biaya, yang selanjutnya didistribusikan kepada NASABAH sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

**PASAL 2**  
**PEMBUKAAN DAN PENYETORAN**

- 1) Setoran awal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BANK.
- 2) Dana disetor penuh kepada BANK dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
- 3) Setoran selanjutnya dapat dilakukan setiap saat sesuai ketentuan yang ditetapkan BANK.

**PASAL 3**  
**PENARIKAN**

NASABAH dapat melakukan penarikan dana dengan menggunakan slip penarikan, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan Automatic Teller Machine (ATM).

**PASAL 4**  
**KEWAJIBAN**

- 1) **BANK**
  - a. Membayar sejumlah dana yang ditarik oleh NASABAH, sepanjang tidak mengurangi saldo minimum yang ditetapkan BANK.
  - b. Menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 2) **NASABAH**
  - a. Wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh BANK dan tidak dapat ditarik oleh NASABAH kecuali dalam rangka penutupan rekening.
  - b. Mengembalikan Buku Tabungan apabila NASABAH melakukan penutupan rekening.

**PASAL 5**  
**BAGI HASIL**

- 1) Nisbah bagi hasil..... bagian untuk NASABAH dan ..... bagian untuk BANK didasarkan Revenue Sharing.
- 2) Pemberian keuntungan untuk NASABAH didasarkan pada saldo rata-rata.
- 3) Bagi hasil dihitung dan didistribusikan setiap akhir bulan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
- 4) Pajak atas bagi hasil yang diperoleh NASABAH ditanggung oleh NASABAH sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Perubahan nisbah bagi hasil akan diinformasikan pada papan pengumuman di kantor BANK yang melakukan kegiatan usaha syariah.
- 6) Apabila dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut tidak ada konfirmasi dari NASABAH, maka NASABAH dianggap menyetujui perubahan nisbah bagi hasil tersebut.
- 7) BANK tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan NASABAH tanpa persetujuan NASABAH.

**PASAL 6**  
**PENUTUPAN**

- 1) **BANK** diberi hak untuk menutup rekening tabungan apabila :
  - a. Termasuk dalam kategori tabungan pasif, sesuai ketentuan yang ditetapkan BANK.
  - b. NASABAH meninggal dunia dan saldo tabungan diserahkan kepada ahli waris atau yang ditunjuk oleh ahli waris dengan menyerahkan Buku Tabungan dan Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari pihak yang berwenang.
- 2) Apabila penutupan rekening dilakukan oleh NASABAH, BANK akan membebaskan biaya administrasi sesuai ketentuan yang ditetapkan BANK.

**PASAL 7**  
**LAIN-LAIN**

- 1) Syarat-syarat umum pemegang tabungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.
  - 2) Apabila ada hal-hal yang belum cukup dalam perjanjian ini, maka akan diatur bersama dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- Demikianlah akad ini kami buat dengan sebenarnya atas dasar musyawarah dan mufakat.

Nasabah

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

( \_\_\_\_\_ )  
Tandatangan & Nama Jelas

( \_\_\_\_\_ )  
Tandatangan & Nama Jelas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**AKAD DEPOSITO MUDHARABAH**

No. ....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I) Nama :  
.....

Alamat :  
.....

Pekerjaan :  
.....

Pemegang Rekening : Deposito Mudharabah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

Nomor Rekening :  
.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....  
Selanjutnya disebut sebagai PEMILIK DANA NASABAH (SHAHIBUL MAAL)

II) Nama :  
.....

Jabatan :  
.....

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Syariah .....

Alamat :  
.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....  
Selanjutnya disebut sebagai PENGELOLA DANA / BANK (MUDHARIB)

Kedua belah pihak sepakat menuangkan perjanjian ini dalam suatu **AKAD DEPOSITO MUDHARABAH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT** sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**PENGERTIAN**

- 1) Deposito Mudharabah adalah penanaman dana pihak ketiga pada BANK berdasarkan Mudharabah Muthlaqah untuk perorangan, badan usaha dan pihak-pihak lainnya yang pencairannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- 2) Istilah :
  - a. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara BANK dengan NASABAH yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
  - b. Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
  - c. Mudharabah Muthlaqah adalah BANK diberikan hak sepenuhnya untuk melakukan penanaman dana oleh NASABAH.
  - d. Revenue Sharing adalah pendapatan yang diterima BANK sebelum dikurangi biaya-biaya, yang selanjutnya didistribusikan kepada NASABAH sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

**PASAL 2**  
**JANGKA WAKTU**

- 1) Jangka waktu akad ..... ( ..... ) bulan, terhitung sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....
- 2) Jangka waktu akad dapat diperpanjang secara Automatic Roll Over (ARO)

**PASAL 3**  
**KEWAJIBAN**

- 1) BANK berkewajiban sebagai berikut :
  - a. Menerbitkan dan menyerahkan kepada NASABAH Bukti Pemilikan Deposito.
  - b. Membayarkan kembali dana kepada NASABAH pada saat jatuh tempo deposito.
  - c. Dalam hal deposito diperpanjang secara ARO, maka Kantor Cabang penerbit bilyet deposito akan menuliskan perpanjangan jangka waktu deposito dan nisbah bagi hasil pada Bilyet Deposito. Perpanjangan jangka waktu tersebut tanpa menerbitkan Bilyet Deposito baru.
  - d. Menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 2) NASABAH
  - a. Dana disetor penuh kepada BANK dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
  - b. NASABAH tidak diperbolehkan menarik dana di luar jangka waktu kesepakatan.

**PASAL 4**  
**BAGI HASIL**

- 1) Nisbah bagi hasil..... bagian untuk NASABAH dan ..... bagian untuk BANK didasarkan Revenue Sharing.
- 2) Bagi hasil dihitung dan didistribusikan setiap akhir bulan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
- 3) Pajak atas bagi hasil yang diperoleh NASABAH ditanggung oleh NASABAH sesuai aturan yang berlaku.
- 4) Deposito yang diperpanjang secara ARO, maka nisbah bagi hasil disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada saat dilakukan perpanjangan jangka waktu deposito.
- 5) Perubahan nisbah bagi hasil akan diinformasikan pada papan pengumuman di Kantor BANK yang melakukan kegiatan usaha syariah.
- 6) Apabila dalam 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut tidak ada konfirmasi dari NASABAH, maka NASABAH dianggap menyetujui perubahan nisbah bagi hasil tersebut.
- 7) BANK tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan NASABAH tanpa persetujuan NASABAH.

**PASAL 5**  
**PENCAIRAN/PENUTUPAN REKENING**

- 1) BANK diberi hak untuk menutup rekening apabila :
  - a. Deposito telah jatuh tempo dan tidak disyaratkan diperpanjang secara ARO.
  - b. Depositor meninggal dunia dan dana deposito diserahkan kepada ahli waris atau pihak lain yang ditunjuk untuk ahli waris dengan menyerahkan Bilyet Deposito asli dan Surat Keterangan ahli waris serta Surat Keterangan Meninggal Dunia dari pihak yang berwenang.
- 2) Pencairan dana deposito dilakukan langsung oleh NASABAH berikut dengan menyerahkan Bilyet Deposito asli.

**PASAL 7**  
**LAIN-LAIN**

- 1) Syarat-syarat umum pemegang deposito mudharabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.
- 2) Apabila ada hal-hal yang belum cukup dalam perjanjian ini, maka akan diatur bersama dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.

Demikianlah akad ini kami buat dengan sebenarnya atas dasar musyawarah dan mufakat.

Nasabah

.....  
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

( ..... )  
Tandatangan & Nama Jelas

( ..... )  
Tandatangan & Nama Jelas

## AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Nomor : .....

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ....., dibuat dan ditandatangani oleh dan antara para pihak :

1. ...., Pemimpin Cabang Kantor Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor .....tanggal.... bulan ..... tahun ..... untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Pemberi Fasilitas Nagari, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 tanggal 1 Februari 2007 dihadapan Notaris H.Hendri Final, SH, dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 April 2007 beserta perubahan-perubahannya yang terakhir dimuat dalam Akta Notaris H.Hendri Final,SH Nomor 69 tanggal 10 Juni 2008, berkantor Pusat di Padang untuk selanjutnya disebut BANK -----
2. ...., bertempat tinggal di ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau NASABAH -----

Para pihak tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa NASABAH, dalam rangka menjalankan dan memperluas kegiatan usahanya, NASABAH memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi hal tersebut NASABAH telah mengajukan permohonan kepada BANK untuk menyediakan Pembiayaannya, yang dari pendapatan/keuntungan usaha itu kelak akan dibagi di antara NASABAH dan BANK berdasarkan prinsip bagi hasil (*syirkah*).-----
2. Bahwa, terhadap permohonan NASABAH tersebut BANK telah menyatakan persetujuannya, baik terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan NASABAH maupun terhadap pembagian pendapatan/keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasilnya (*syirkah*).-----

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan akad ini dalam Akad Pembiayaan Mudharabah (selanjutnya disebut "Akad") dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 DEFINISI

Dalam akad ini yang dimaksud dengan:

- a. Ketentuan Syari'ah adalah, Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah.--
- b. BANK adalah, PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMTERA BARAT Kantor Cabang Syariah, berkedudukan di Padang.-----
- c. NASABAH adalah, Pihak yang mengajukan dan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BANK.-----
- d. Akad adalah, Kesepakatan tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penawaran) antara BANK dengan NASABAH yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.-----



- c. Fasilitas Pembiayaan adalah, bentuk pembiayaan yang diberikan BANK kepada NASABAH dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.--
- f. Dokumen Jaminan adalah, segala macam bentuk surat bukti kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan guna menjamin terlaksananya kewajiban NASABAH terhadap BANK berdasarkan akad.-----
- g. Pencairan adalah, Sejumlah uang yang dikeluarkan BANK atas permintaan NASABAH yang disetujui BANK berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPP) dari BANK kepada NASABAH.-----
- h. Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPP) adalah, Surat yang dikeluarkan oleh BANK sebagai tanda persetujuan penyediaan fasilitas pembiayaan bagi NASABAH, surat mana memuat syarat-syarat umum mengenai pembiayaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Akad ini.-----
- i. Perikatan Jaminan adalah, semua dokumen bukti perikatan jaminan yang diserahkan oleh NASABAH untuk kepentingan BANK, baik yang dibuat secara Notaril maupun dibawah tangan berikut dengan seluruh tambahan, pelengkap perubahan ataupun pembaharuannya yang hari ini atau dikemudian hari mungkin dibuat diantara kedua belah pihak atau dengan pihak lain.-----
- j. Jangka Waktu Akad adalah, masa berlakunya Akad ini sesuai yang ditentukan dalam pasal 10 akad ini.----
- k. Hari Kerja BANK adalah, Hari Kerja Bank Indonesia.-----
- l. Cidera Janji/Wanprestasi adalah, Keadaan dimana NASABAH tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 10 Akad ini yang menyebabkan BANK dapat menghentikan masa berlakunya Akad ini, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK dan NASABAH menyelesaikan seluruh kewajiban yang terutang sebelum jangka waktu Akad ini berakhir.-----
- m. Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan adalah, Surat permohonan dari NASABAH kepada BANK untuk tiap-tiap penarikan pembiayaan.-----
- n. Mudharabah adalah, penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.-----
- o. Bagi hasil atau Syirkah adalah, pembagian atas pendapatan/keuntungan antara NASABAH dan BANK yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara NASABAH dengan BANK.-----
- p. Nisbah adalah, bagian dari hasil pendapatan/keuntungan yang menjadi hak NASABAH dan BANK yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara NASABAH dengan BANK.-
- q. Pendapatan adalah, seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan oleh NASABAH dengan menggunakan modal yang disediakan oleh BANK sesuai dengan Akad ini.-----
- r. Keuntungan adalah, pendapatan sebagaimana dimaksud dalam butir 8 Pasal 1 Akad ini dikurangi biaya-biaya sebelum dipotong pajak.-----
- s. Pembukuan Pembiayaan adalah, pembukuan atas nama NASABAH pada BANK yang khusus mencatat seluruh transaksi NASABAH sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat NASABAH atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.

Pasal 2  
FASILITAS PEMBIAYAAN DAN JANGKA WAKTU

1. BANK dengan ini bersedia dan mengikatkan diri untuk menyediakan Fasilitas Pembiayaan sebesar Rp ..... (.....) secara sekaligus atau bertahap yang akan digunakan oleh NASABAH untuk ..... sesuai dengan Rencana Kerja yang disiapkan oleh NASABAH yang disetujui BANK, yang dilampirkan pada dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari akad ini.-----
2. Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu ..... ( ..... ) bulan, sejak ditandatangani yang dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.-----

Pasal 3  
PENARIKAN PEMBIAYAAN

Dengan tetap memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan tentang kesepakatan ini, BANK berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan pemberian fasilitas pembiayaan ini kepada NASABAH, setelah NASABAH memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut :

1. NASABAH telah menyerahkan kepada BANK Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan yang berisi rincian barang yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan, serta tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan.-----
2. Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen NASABAH, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini.--
3. Telah menandatangani Akad termasuk akad-akad lain yang ditentukan kemudian dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan ini serta akad Pengikatan Jaminannya serta menyerahkan bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminannya.-----
4. Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya.-----
5. Setiap realisasi atau penarikan fasilitas Pembiayaan ini NASABAH berkewajiban membuat dan menandatangani Tanda Bukti Penerimaan uangnya, dan menyerahkannya kepada Bank.-----

Pasal 4  
KESEPAKATAN BAGI HASIL (SYIRKAH)

1. NASABAH dan BANK sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Nisbah dari masing-masing pihak adalah :
  - a. .... % ( ..... persen) dari pendapatan/keuntungan untuk Nasabah;
  - b. .... % ( ..... persen) dari pendapatan/keuntungan untuk Bank.
2. NASABAH dan BANK juga sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan Bagi Hasil (Syirkah) akan dilakukan pada tiap-tiap .....

3. BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan Akad ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidak jujuran dan/atau kelalaian NASABAH sebagaimana yang diatur dalam pasal 10, dan/atau pelanggaran yang dilakukan NASABAH atas syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Akad ini.-----
4. BANK baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila BANK telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh NASABAH kepada BANK, dan BANK telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada NASABAH.--
5. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan berdasarkan Akad ini, secara periodik pada tiap-tiap bulan, selambat-lambatnya pada hari ke ..... bulan berikutnya.-
6. BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha yang diajukan oleh NASABAH, selambat-lambatnya pada hari ke ..... sesudah BANK menerima perhitungan usaha tersebut yang disertai data dan bukti-bukti lengkap dari NASABAH.-----
7. Apabila sampai hari ke ....., BANK tidak menyerahkan kembali hasil penilaian tersebut kepada NASABAH, maka BANK dianggap secara sah telah menerima dan mengakui perhitungan yang dibuat oleh NASABAH.----
8. NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa BANK hanya akan menanggung segala kerugian, maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan kepada NASABAH tersebut pada Pasal 2.-----

Pasal 5  
PEMBAYARAN KEMBALI

1. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada BANK, seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BANK sesuai dengan Nisbah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 4 Akad ini, menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang dilekatkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Akad ini.----
2. Setiap pembayaran kembali oleh NASABAH kepada BANK atas pembiayaan yang diberikan oleh BANK dilakukan di kantor BANK atau di tempat lain yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK.-----
3. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BANK, untuk mendebet rekening NASABAH guna membayar/melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK.-----
4. Apabila NASABAH membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang diberikan oleh BANK lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BANK sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Akad.-----
5. Apabila NASABAH membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang diberikan oleh BANK melampaui batas waktu yang diperjanjikan dalam Surat Akad ini, maka terhadap

NASABAH dikenakan penalti sebesar Rp ..... ( ..... ) yang harus dibayar lunas oleh NASABAH kepada BANK.-----

Pasal 6  
BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK

1. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada NASABAH sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan NASABAH menyatakan persetujuannya.-----
2. Dalam hal NASABAH cedera janji tidak melakukan pembayaran kembali/melunasi kewajibannya kepada BANK, sehingga BANK perlu menggunakan jasa Penasihat Hukum/Kuasa untuk menagihnya, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa Penasihat Hukum, jasa penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang dapat dibuktikan dengan sah menurut hukum.-----
3. Setiap pembayaran kembali/pelunasan NASABAH sehubungan dengan Akad ini dan akad lainnya yang mengikat NASABAH dan BANK, dilakukan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
4. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh NASABAH melalui BANK.-----

Pasal 7  
JAMINAN

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Akad ini, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BANK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa:

1. ....

Pasal 8  
KEWAJIBAN NASABAH

Sehubungan dengan penyediaan pembiayaan oleh BANK berdasarkan Akad ini, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk :

1. Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan BANK, sesuai dengan Nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada Lampiran yang diletakkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini.-----
2. Memberitahukan secara tertulis kepada BANK dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut NASABAH maupun usahanya.-----
3. Melakukan pembayaran atau semua tagihan dari pihak ketiga dan setiap penerimaan tagihan dari pihak ketiga disalurkan melalui rekening NASABAH dan BANK.-----
4. Membebaskan seluruh harta kekayaan milik NASABAH yang dijamin untuk kepentingan BANK berdasarkan Akad ini dari beban penjaminan terhadap pihak lain.-----

5. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri.-----
6. Menyerahkan kepada BANK perhitungan usahanya secara bulanan yang difasilitasi pembiayaannya berdasarkan Akad ini, selambatnya tanggal ..... bulan berikutnya.-----
7. Menyerahkan kepada BANK setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta BANK kepada NASABAH.-----
8. Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, atau tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.-----

#### Pasal 9

#### PERNYATAAN PENGAKUAN NASABAH

NASABAH dengan ini mengakui kepada BANK, sebagaimana BANK menerima pernyataan pengakuan NASABAH tersebut, bahwa :

1. NASABAH adalah Perorangan/Badan Usaha yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.-----
2. Pada saat ditandatanganinya Akad ini, NASABAH tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa, gugat-menggugat di muka atau di luar lembaga peradilan atau arbitrase, berutang kepada pihak lain, diselidik atau dituntut oleh pihak yang berwajib baik pada saat ini atau pun dalam masa penundaan, yang dapat mempengaruhi asset, keadaan keuangan, dan/atau mengganggu jalannya usaha Nasabah.-----
3. NASABAH memiliki semua perijinan yang berlaku untuk menjalankan usahanya.-----
4. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan/atau yang diberi kuasa oleh NASABAH adalah sah dan berwenang, serta tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak mana pun.-----
5. NASABAH mengizinkan BANK pada saat ini dan untuk masa-masa selama berlangsungnya Akad, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lainnya yang berkaitan dengan usaha NASABAH, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan Akad ini, baik langsung maupun tidak langsung.-----

#### Pasal 10

#### CIDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 2 Akad ini, BANK berhak untuk menuntut/ menagih pembayaran dari NASABAH dan/atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini :

1. NASABAH tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada BANK sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 2 Akad ini.-----
2. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-barang yang dijadikan jaminan, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 akad ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau NASABAH melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam Pasal 8 dan/atau Pasal 11 Akad ini.-----
3. Sebahagian atau seluruh harta kekayaan NASABAH disita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib.-----

4. NASABAH berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah pengampuan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi.--

#### PASAL 11 PELANGGARAN

NASABAH dianggap telah melanggar syarat-syarat Akad ini bila terbukti NASABAH melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut :

1. Menggunakan pembiayaan yang diberikan BANK di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK.-----
2. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apa pun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain.-----
3. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan BANK.-
4. Melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh pengadilan.---
5. Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain.-----
6. Menolak atau menghalang-halangi BANK dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 12 Akad ini.-----

#### Pasal 12 PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

BANK atau Kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari BANK berdasarkan Akad ini, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak terbatas pada membuat fotokopinya.

#### Pasal 13 ASURANSI

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasarkan syariah atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan atas pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK, dengan me-nunjuk dan menetapkan BANK sebagai pihak yang berhak untuk menyimpan polis asuransinya, dan yang karena itu BANK berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (*banker's clause*).

#### Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan atas hal-hal yang tercantum di dalam Surat Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama untuk memberikan putusannya, melalui tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di Badan tersebut yang bersifat final dan mengikat.-

Pasal 15  
DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

1. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal Surat Akad ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat-menyurat atau komunikasi di antara kedua pihak akan dilakukan.-----
2. Apabila dalam pelaksanaan akad ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan, alamat barunya.-----
3. Selama tidak ada perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat-menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal Surat Akad dianggap sah menurut hukum.-----

Pasal 16  
PENUTUP

1. Sebelum Surat Akad ini ditandatangani oleh NASABAH, NASABAH mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa NASABAH telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi Akad ini berikut semua surat dan/ atau dokumen yang menjadi lampiran Surat Akad ini, sehingga oleh karena itu Nasabah memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah NASABAH menandatangani Surat Akad ini.-----
2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.-----
3. Tiap Addendum dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.-----

Demikianlah, Surat Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh BANK dan NASABAH di atas kertas yang bermeterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh BANK dan NASABAH, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya.-----

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
SUMTERA BARAT  
KANTOR CABANG SYARIAH .....

NASABAH

( \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ )

Saksi-Saksi

( \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ )